



PUTUSAN

Nomor 107/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hadi Zainal Abidin**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Lawu Nomor 39, RT.005/RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo
2. Nama : **H. Kusnan, S.H.**
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Citarum Perum KTI Nomor 5, RT.3/RW.4, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2013 memberi kuasa kepada **Hariyanto, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Hariyanto, S.H. & Partners**", berkantor di Jalan Raya R.A. Kartini Nomor 26, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo**, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 512, Kota Probolinggo, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/586/KPU.Kota/014.329449/IX/2013, bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Arif Effendi, S.H.**, dan **Syamsul Huda Yudha, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ART PARTNER law office**, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta dan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/593/KPU KOTA/-14.329449/IX/201, bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Saleh Gunawan, S.H.**, Kepala Kejaksaan Negara Probolinggo selaku Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07, Kota Probolinggo, Jawa Timur yang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/O.5.20/Gph.1/09/2013 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Wartajiono Hadi, S.H.**, dan **Agus Ari Wibowo, S.H.**, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07, Kota Probolinggo, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Rukmini, S.H., M.Si.**

Pekerjaan : Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Periode 2009-2014

Alamat : Jalan Brantas Nomor 11 RT/RW.04, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo

2. Nama : **H. Suhadak, S.Pd.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Masrip Gang Kurma Nomor 9, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2013, memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., M.S. Budi Santoso, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., dan Wakil Nurohman, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur**, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 5 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 387/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 107/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 September 2013, yang terhadap permohonan *a quo* terdapat penambahan dalil Pemohon dalam persidangan tanggal 11 September 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, "*Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Bahwa mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi**: bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah

mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

6. Bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa “**Hasil Pemilihan Umum**” Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik oleh Termohon Pasangan Calon Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 maupun oleh Walikota Probolinggo.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. **Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan** Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/ 2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013, menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau

terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/ KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 serta Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor **000/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013** tanggal **00** Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/ Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan Keputusan Termohon dan Berita Acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah

terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/ Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon, oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 September 2013.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"; (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister*. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-

014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/ Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 September 2013 masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 serta Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor **00/18/Kpts/Kpu. Kota/014.329449/ VII/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013

tertanggal 29 Agustus 2013 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan ditandatangani oleh semua ketua dan sekretaris partai tingkat cabang Kota Probolinggo sebagai pengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tahapan dimulai sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 29 Agustus 2013 hari H pemilihan *juncto* Nomor 270/7.b/Kpts/KPU-Kota-014.329449/IV/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/ Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Keputusan Termohon dan Berita Acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1, Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari dengan perolehan suara 23.260 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh), atau 17,42 % (tujuh belas koma empat puluh dua persen).
- Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hj. Rukmini, SH., M.Si dan H.M. Suhadak, S.Pd dengan perolehan suara 48.326 (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam), atau 36,19 % (tiga puluh enam koma sembilan belas persen).
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Zulkifli Chalik, SE. dan Drs. H. Maksum Subani, SH., M.MPd dengan perolehan suara 41.813 (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas), atau 31,31 % (tiga puluh satu koma tiga puluh satu persen).
- Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH. dengan perolehan suara 20.134 (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat), atau 15,08% (limabelas koma nol delapan persen).
6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";

7. Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, dengan tegas saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4/Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013 Di Tingkat Kota oleh KPU Kota Probolinggo dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo maupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
8. Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang diisi berdasarkan Formulir Model DB KWK.KPU dan DB-1 KWK.KPU.
9. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kota Probolinggo yang meliputi 5 wilayah kecamatan terdiri dari 29 kelurahan, yakni:
 - a. Kademangan (Kelurahan: Triwung Kidul, Kademangan, Pohsangit Kidul, Pilang, Triwung Lor, Ketapang)
 - b. Wonoasih (Kelurahan: Wonoasih, Jrebeng Kidul, Pakistaji, Kedunggaleng, Kedungasem, Sumbertaman)
 - c. Mayangan (Kelurahan: Mayangan, Jati, Wiroborang, Sukabumi, Mangunharjo)
 - d. Kanigaran (Kelurahan: Kebonsari Wetan, Sukoharjo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kebonsari Kulon, Curahgrinting)
 - e. Kedopok (Kelurahan: Jrebeng Lor, Jrebeng Wetan, Kedopok, Sumberwetan, Kareng Lor, Jrebeng Kulon)
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kota Probolinggo yang meliputi 5 kecamatan tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Kota Probolinggo Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga hasil dari Pemilu yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan.

11. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Termohon dan saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 dan telah menuliskan pernyataannya dalam Formulir Keberatan (Model DB2 - KWK.KPU); Bahkan pada saat penetapan rekapitulasi.
12. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo masing-masing pasangan calon menggunakan panggilan "Jargon" Nomor Urut 1 Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari disingkat "DERAS", Nomor Urut 2 Hj. Rukmini, SH., M.Si dan H.M. Suhadak, S.Pd disingkat "HARUS PAS" Nomor Urut 3 H. Zulkifli Chalik, SE. dan Drs. H. Maksum Subani, SH., M.MPd disingkat "ZAMZAM" dan Nomor Urut 4/Pemohon Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH. disingkat "HANDALANKU".
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya secara umum mengartikan, tindakan **terstruktur** berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara Pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; **sistematis** berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan **masif** berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Adapun pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebagai berikut:
14. Bahwa kemenangan calon Walikota Probolinggo (Nomor Urut 2) telah jauh hari dilakukan yakni dengan pemanfaatan jaringan birokrasi dan pemanfaatan keuangan daerah Kota Probolinggo dengan perencanaan yang matang dan dilakukan oleh Walikota Probolinggo HM. Buchori, SH., M.Si, dimulai pada:

14.1 Hari Kamis, 11 Juli 2013:

- a). Jam 09.00, meresmikan pabrik es DKP bertempat di PPP Kecamatan Mayangan berikut pembagian beras kepada warga disekitarnya;
- b). Jam 14.00, di rumah Widoyono, Jalan Brantas RT.4/RW.3, Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- c). Jam 14.30 di rumah Sumiadi Dusun Melati, RT.3/RW.3, Kelurahan Pohsangit, Barat pasar Krempeyeng, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- d). Jam 15.30, di rumah Sumardi, Jalan Merapi RT.7/RW.1, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Selatan Terminal masuk ke Timur, membagikan sembako;

14.2 Hari Senin, 15 Juli 2013:

- a).Jam 14.00, di rumah Asmaul Husna, Jalan Pahlawan RT.1/RW.12, PKO (Timur masjid PKO) Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- b).Jam 14.30, di rumah Eny, Gg. Pondok Kyai Mas Zayadi depan Kantor Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;

14.3 Hari Kamis, 18 Juli 2013:

- a).Jam 09.00, Kantor Kecamatan Kanigaran, pemberian bantuan kemiskinan;
- b).Jam 09.30, Kantor Kecamatan Kedopok, pemberian bantuan kemiskinan;
- c).Jam 14.00, di rumah Ust. Muhtasyar, Jalan S.Parman Gg. Pelita, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- d).Jam 14.30, Jalan Pahlawan Gg.1 RT.1/RW.5, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- e).Jam 15.30, di PPP Mayangan, Jalan Lingkar Utara, membagikan sembako;

14.4 Hari Senin, 22 Juli 2013:

- a).Jam 16.30, di Kantor Dinas Pertanian, buka puasa bersama;

- b).Jam 18.30, di Musholla Nurul Huda, Jalan Brigjen Katamso, Taraweh bersama;
 - c).Jam 19.30, di Jalan Segara/Patimura, Timur Masjid Assidiq, membagikan sembako;
- 14.5 Hari Rabu, 24 Juli 2013:
- a).Jam 20.00, di rumah Supriyadi, Jalan Kopian Barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
 - b).Jam 20.30, di rumah Abd.Qodir Jaelani, JalanKH.Abd. Wahid, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- 14.6 Hari Kamis, 25 Juli 2013:
- a).Jam 09.30, Rakor Kesepakatan Parpol;
 - b).Jam 18.30, Taraweh bersama di Masjid Wustarum;
 - c).Jam 20.00, di rumah Tumino, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan (depan depot mbok Tee masuk ke Timur), membagikan sembako;
- 14.7 Hari Minggu, 28 Juli 2013:
- a).Jam 16.00, Nuzulul Qur'an di Kantor Pemkot;
 - b).Jam 19.30, di rumah Slamet, Jalan Musi, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- 14.8 Hari Senin, 29 Juli 2013:
- a).Jam 08.00, di Kantor Kecamatan Kedopok, memberikan bantuan PKH dan BOP;
 - b).Jam 17.00, di Kantor Dinas Kesehatan, buka puasa bersama;
 - c).Jam 19.30, di rumah Lilik Sudarsih RT.5/RW.1, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
 - d).Jam 19.45, di rumah Acung, Jalan Sunan Kudus RT.4/RW.4, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- 14.9 Hari Rabu, 31 Juli 2013:
- a).Jam 10.00, Kantor Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako dari PT.KTI (Kutai Timber Indonesia);

b).Jam 10.30, Kampung Dok Musholla Al Hikmah, Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako dari PT.KTI (Kutai Timber Indonesia);

c).Jam 17.00, di Musholla Bustanul Ulum RT.2/RW.4, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;

14.10 Hari Kamis, 1 Agustus 2013:

a).Jam 09.00, Kantor Kecamatan Kanigaran, memberikan bantuan BOP RT dan RW;

b).Jam 09.30, di Kantor Kecamatan Mayangan, memberikan BOP;

c).Jam 20.00, di Musholla Bustanul Ulum RT.2/RW.4, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;

14.11 Hari Minggu, 4 Agustus 2013:

a).Jam 09.00, di gedung Widya Harja, memberikan bantuan uang ke Abang Becak;

b).Jam 09.30, di Kantor Kecamatan Mayangan, memberikan bantuan uang ke Abang Becak;

c).Jam 10.00, di Kantor Kecamatan Kedopok, memberikan bantuan uang ke Abang Becak;

d).Jam 10.30, di Kecamatan Kademangan, memberikan bantuan uang ke Abang Becak;

e).Jam 16.00, di Jalan KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari 5, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, memberikan bantuan kepada GP.Anshor;

14.12 Hari Selasa, 6 Agustus 2013:

a).Jam 16.30, di rumah Sahri Jalan Mangga, Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, buka bersama dan pembagian sembako;

b).Jam 20.00, di rumah Samhadi Jalan Wr. Supratman Gg. William, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;

c).Jam 20.30, di rumah Sa'id Jalan Wr. Supratman Gg. William sebelah Utara Dr.Puji, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;

14.13 Hari Rabu, 7 Agustus 2013:

- a).Jam 17.00, buka bersama di rumah Kholik Jalan Sunan Giri RT.2/RW.5, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih;
- b).Jam 18.00, di rumah Kacung Jalan Sunan Kudus RT.4/RW.4, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- c).Jam 19.00, di rumah Ethok Jalan Sunan Bonang RW.2, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- d).Jam 19.30, di rumah Samsul Jalan Mahakam RT.5/RW.2, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;

14.14 Hari Jum'at, 9 Agustus 2013:

- a).Jam 16.00, di rumah Modas Jalan Bengawan Solo ke Timur (perempatan ke kanan) RT.1/RW.1, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok membagikan sembako;
- b).Jam 16.30, di rumah Tinarso RT.2/RW.3 (dekat rumah Lurah Ghofur), Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;

14.15 Hari Minggu, 11 Agustus 2013:

- a).Jam 15.30, di rumah Luthfi Jalan Ahmad Dahlan Kav.Angguran RT.5/RW.16, Kelurahan Kebonsari Kulon (Timur lapangan), membagikan sembako;
- b).Jam 16.00, di rumah Juhari Jalan Slamet Riyadi Gg. Kyai Sekar (Barat SMA 4) RT.4/RW.7, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;

14.16 Hari Senin, 12 Agustus 2013:

- a).Jam 08.30, di rumah Bebun Santoso Jalan Lumajang GG.Bayusari 5, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, memberikan santunan dhuafa';
- b).Jam 09.00, di rumah Sunaji Jalan Slamet Riyadi Gg.3, Kelurahan Kanigaran (Pohgosong), Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako kaum dhuafa';

14.17 Hari Selasa, 13 Agustus 2013:

- a).Jam 08.00, di rumah Slamet, Gg. Pesantren RT.5/RW.2, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- b).Jam 08.30, di rumah Arwi RT.1/RW.3 Blok Kongsu, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, memberikan santunan kaum dhuafa';
- c).Jam 09.00, di rumah Muyet RT.2/RW.3 Blok Jenggrong, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- d).Jam 09.30, di rumah Budi Jalan KH.Genggong Gg.3 No.84 RT.4/RW.2, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, memberikan santunan dhuafa';
- e).Jam 10.00, di rumah Joni JalanKH.Abd Hamid RW.2, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, memberikan santunan dhuafa';
- f). Jam 10.30, di rumah Wibisono Jalan Amir Hamzah RT.2/RW.8 (perempatan kuburan ke Timur 200 m), Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- g).Jam 13.30, di rumah H. Nasir Jalan Sunan Bonang RT.2/RW.1, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, memberikan santunan Dhuafa';
- h).Jam 14.00, di rumah Ust.Thoha Jalan Progo RT.4/RW.3, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- i). Jam 15.00, di rumah Thoyib/Bi Is Jalan Lumajang Gg. Gerilya RT.5/RW.4 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- j). Jam 15.30, di rumah Sugianto Jalan M.M. Ibrahim RT.3/RW.2, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;

14.18 Hari Rabu, 14 Agustus 2013:

- a).Jam 08.00, di rumah Yatimah Jalan A.Yani Gg.Sutomo RT.2/RW.7, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;

- b).Jam 08.30, di rumah Masir Jalan Anggrek Kuning, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, memberikan shodaqoh;
- c).Jam 09.00, di rumah Imron Jalan Soekarno Hatta Gg.Kerinci RT.3/RW.1, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, memberikan shodaqoh;
- d).Jam 09.30, di rumah Budi Jalan Tidar, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, memberikan shodaqoh;
- e).Jam 10.00, di rumah Miun Jalan Krakatau, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;

14.19 Hari Jum'at, 16 Agustus 2013:

- a).Jam 13.00, di rumah Iswayudi Jalan Ikan Belanak RT.4/RW.6, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- b).Jam 13.30, di rumah Jumalik Jalan Teuku Umar Gg.Puspo Joyo RT.5/RW.6, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, memberikan santunan Dhuafa';
- c).Jam 14.00, di rumah Agus Riyanto (anggota DPRD Kota Probolinggo – PDIP) Jalan Hayam Wuruk RT.8/RW.7 (Selatan Kelurahan Jati), Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- d).Jam 14.30, di rumah Eko Murdiono Jalan Kyai Mojo RT.2/RW.2, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, memberikan santunan Dhuafa';

14.20 Hari Minggu, 18 Agustus 2013:

- a).Jam 08.00, di Posko PDIP Timur Balai RW 9 Penanggungjawab Ketua RT.2 Umar, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, memberikan santunan Dhuafa';

14.21 Hari Senin, 19 Agustus 2013:

- a).Jam 09.00, di rumah Heri Poniman Jalan Citarum II No.90 RT.2/RW.3, Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- b).Jam 09.30, di rumah Satroli Jalan Melon RT.2/RW.1 (belakang GOR Mastrip), Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;

- c).Jam 10.00, di rumah Fauzi (Ketua RW 3) Jalan Mahakam, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- d).Jam 10.30, di rumah Sana Jalan Ciwulan RT.2/RW.3, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- e).Jam 11.00, di rumah Rudi Hartono Jalan Klengkeng, Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- f). Jam 11.30, di rumah Kyai Paimo Jalan Jambu RW.1, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- g).Jam 18.00, di rumah Harianto Jalan Priksan Gg. Zebra RT.1/RW.17, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- h).Jam 18.30, di rumah Nari Jalan Sultan Agung (Utara Kel.Kanigaran ke Timur), Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- i). Jam 19.00, resepsi kenegaraan di Pemkot;
- j). Jam 20.30, di rumah Buchori Jalan KH.Hasan Genggong Gg.Nelati RT.4/RW.3, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- k).Jam 21.00, di rumah Wiwit Wartawan Jalan KH. Hasan Genggong Gg.Bayusari 9 RT.5/RW.4, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;

14.22 Hari Rabu, 21 Agustus 2013:

- a).Jam 07.30, di rumah Suli (sebelah SMA 3 depan Masjid Al Hidayah), Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- b).Jam 08.00, di rumah Holis (depan Masjid) RT.7/RW.4, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- c).Jam 08.30, di rumah Suwanto Gg. Anggur (Masjid Al Falah) RT.2/RW.4, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- d).Jam 09.00, di rumah Rapi RT.1/RW.8, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;

14.23 Hari Kamis, 22 Agustus 2013:

- a).Jam 08.00, di rumah Marlap Jalan Kaptan Saroe (belok kiri) RT.3/RW.6, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;
- b).Jam 08.30, di rumah Sulaiman/Karyo Jalan Krakatau RT.2/RW.3, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- c).Jam 09.00, di rumah Sutika Jalan Raya Bromo RT.2/RW.3, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- d).Jam 09.30, di rumah Markacong RW.1, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- e).Jam 10.00, di rumah Wiryo Jalan Merbabu RT.3/RW.3, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;

14.24 Hari Jum'at, 23 Agustus 2013:

- a).Jam 08.30, di rumah H.Sholeh (Pace, Kisno, Yudha) JalanIkan Tongkol, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- b).Jam 09.30, di rumah Zaini (Roby, Tria, Hengky) Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- c).Jam 10.00, di rumah Sutrisno (Dona, Rudi, Andi) JalanA. Yani, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- d).Jam 10.30, di rumah Abd. Rohim (Hasan, Rahman, Jatmiko) RT.4/RW.4, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;

14.25 Hari Sabtu, 24 Agustus 2013:

- a).Jam 06.30, di rumah Karsan, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- b).Jam 07.00, di rumah Sipil Bahri (depan SD.Wonoasih I masuk gang ke Timur), Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, membagikan sembako;

- c).Jam 08.00, di rumah Hariyanto Jalan Cempaka, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- d).Jam 08.30, di rumah Jumal Jalan MT.Haryomo Gg.5B Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- e).Jam 09.00, di rumah Abdullah/Bu Nunik Jalan Sunan Kalijogo, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, membagikan sembako;
- f). Jam 09.30, di rumah Agus Jalan Priksan Gg. Bekisar RW.16, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- g).Jam 10.00, di rumah Misli Jalan KH.Abd Azis Gg. Mangga, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- h).Jam 10.30, di rumah Budi Hariyanto,SH. Jalan Ir.Juanda 58 RW.2, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- i). Jam 11.00, di rumah H. Dung Satun Jalan Ki Hajar Dewantoro RT.3/RW.1, Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, membagikan sembako;
- j). Jam 11.30, di Rusunawa Jalan Brantas, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, membagikan sembako;
- k).Jam 12.00, di rumah Sukardi Jalan Sunan Bonang RT.4/RW.1, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- l). Jam 12.30, di rumah Soleh Indi Jalan Serayu No.16A, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- m).Jam 13.00, di rumah Ali Tamim Jalan Ciujung RT.1/RW.2, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;
- n).Jam 13.30, di Kantor Kelurahan Sumber Wetan Jalan Durian, Kecamatan Kedopok, membagikan sembako;

14.26 Hari Minggu, 25 Agustus 2013:

- a).Jam 09.00, dalam masa kampanye terakhir dari Paslon Nomor Urut 2, di tempat usaha H. Hambali, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan;

15. Bahwa berdasarkan APBD 2013 yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Probolinggo pada bulan Desember 2012, terdapat pos Belanja Barang untuk pengentasan kemiskinan berupa pemberian santunan termasuk abang becak serta sembako seluruhnya sebesar Rp.7.024.266.100,00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah). Dengan perincian untuk sembako saja sebesar Rp.1.203.625.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika diasumsikan harga beras sebesar Rp.7.500,-/kg maka diperoleh beras sebanyak \pm 160.480 Kg yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga sebanyak 5 kg. Jadi beras sebanyak itu dapat dibagikan kepada 32.096 KK pada saat menjelang pemilukada Kota Probolinggo sebagaimana terurai pada butir nomor 14 di atas. Hal ini tentunya agar dan sangat mempengaruhi secara signifikan karena dilakukan oleh pejabat (terstruktur) dan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2 (sistematis) serta secara factual jumlah sembako yang dibagikan yang berasal dari APBD mempengaruhi sejumlah besar pemilih (masif) yang tersebar di seluruh wilayah Kota dan tidak dapat dihitung serta menguntungkan terhadap perolehan suara bagi calon Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan jargon "Harus Pas" yang tidak lain adalah isteri dari Walikota H.M Buchori yang sampai saat ini masih menjabat.
16. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 jam 09.00 WIB merupakan pelaksanaan penyampaian visi dan misi kandidat calon Walikota Probolinggo di depan sidang paripurna DPRD Kota Probolinggo, dan dalam tayangan slide dari Pasangan Calon Nomor urut 2 (Harus Pas) ketika menyampaikan visi misi yang selanjutnya ditayangkan di televisi lokal Kota Probolinggo (Pro TV) terdapat ajakan dari Walikota Probolinggo HM. Buchori bahwa jangan lupa tanggal 29 Agustus 2013 menggunakan hak pilihnya serta agar masyarakat Kota Probolinggo memilih Hj. Rukmini Pasangan Calon Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pejabat negara dan pada waktu tidak cuti dan tentunya akan mempengaruhi pemilih yang

sangat merugikan Pemohon serta tidak patut dilakukan oleh pejabat negara.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 jam 17.00 WIB merupakan pelaksanaan debat kandidat calon Walikota Probolinggo di televisi lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam setiap kali *break*, terdapat beberapa iklan di sela-sela Debat Kandidat Pemilukada 2013 yang cukup menggajal diantaranya terdapat Iklan Walikota Probolinggo HM. Buchori yang mengingatkan agar jangan lupa tanggal 29 Agustus 2013 untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak masyarakat Kota Probolinggo agar mendukung Hj. Rukmini Buchori Pasangan Calon Nomor urut 2 (Harus Pas).
18. Bahwa ketika mendeklarasikan istrinya yang bernama Hj. Rukmini, SH., M.Si (pada saat penetapan sebagai Calon Walikota Probolinggo Nomor Urut 2) dalam mencalonkan diri sebagai Walikota Probolinggo Periode 2014-2019. Hj. Rukmini, SH., M.Si sebagai istri Walikota Probolinggo, dengan *men-dompleng* nama besar sang suami (Walikota Probolinggo), selalu dipamerkan dan dibawa kemana-mana layaknya selebritis disetiap kesempatan acara kedinasan Walikota Probolinggo. Bertempat di alon-alon Kota Probolinggo dilakukan dengan sengaja mengerahkan massa besar-besaran mencapai ribuan orang dengan melibatkan aparatur negara (PNS), jajaran Pemerintah se-Kota Probolinggo mulai dari jajaran SKPD, camat, kepala desa, perangkat desa sampai OKP dan Ormas se-Kota Probolinggo oleh Walikota Probolinggo dengan menggunakan fasilitas pemerintah seperti mobil dinas dan pemanfaatan anggaran APBD Kota Probolinggo, di Kantor Pemkot Probolinggo ketika mengumumkan hasil audit BPK bahwa APBD Kota Probolinggo dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ditambahkan dengan kalimat "TERUSKAN" sebagaimana motto dari Paslon Nomor Urut 2
19. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara dan Pelayan Masyarakat dituntut bersikap "netral" dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada. Undnag-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
 - (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
20. Bahwa larangan bagi PNS termasuk Lurah dan SKPD untuk memberi dukungan atau bersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut:
- (1) Dalam kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - d. Kepala desa.
 - (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara lebih tegas menyatakan bahwa "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye".
22. Bahwa Penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 sebagai berikut: "Setiap PNS dilarang angka 15 'memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat'.
23. Bahwa dengan telah terbuktinya Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) serta Lurah, SKPD se-Kota Probolinggo bahkan Walikota yang *notabene* adalah suaminya dalam pencalonannya pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota Probolinggo, maka dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melanggar Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas.
24. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Kota Probolinggo dan Panwaslu Kota Probolinggo sebanyak 672 pemilih ganda.
25. Bahwa terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni adanya DPT yang tidak valid nomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 46.947 pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo.
26. Bahwa adapula yang telah meninggal dan pindah domisili namun tetap terdaftar dalam DPT sebanyak 1.243 pemilih.
27. Bahwa terdapat koreksi RT/RW sebanyak 480 pemilih.
28. Bahwa terdapat pula penduduk Kabupaten Probolinggo yang menggunakan hak pilih di Kota Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2013 dan berdasarkan pengakuannya dijadikan saksi diberbagai TPS serta disuruh mencobloskan Paslon Nomor Urut 2.
29. Bahwa Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 memanfaatkan status istri Walikota Probolinggo (politik pencitraan) dengan sering munculnya Wajah Rukmini dalam setiap acara kedinasan, penyerahan bantuan-bantuan, dan setiap *background* acara Pemerintahan

Probolinggo selalu terpampang gambar HM. Buchori (Walikota Probolinggo) dan Rukmini bukan dengan Wakil Walikota Probolinggo hal ini jelas pemanfaatan keuangan negara atau kampanye terselubung yang menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 dan Wakil Walikota Probolinggo.

30. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tim pasangan Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo sesuai dengan surat Nomor 073/DPC.02/V/A.1/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, Nomor 076/DPC.02/V/A.1/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, No.077/DPC.02/V/A.1/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 Penerimaan Laporan Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kota Probolinggo.
31. Bahwa tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menciderai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
32. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwas Kota Probolinggo.
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilu yang terjadi di Kota Probolinggo, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Walikota Probolinggo maupun oleh Termohon. Bahwa Termohon juga secara sengaja dengan melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Kota Probolinggo. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar peraturan perundang-

undangan lainnya terkait Pemilukada dan netralitas PNS Kota Probolinggo, oleh karena itu pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo di seluruh Kota Probolinggo harus dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan yang tidak valid NIK-nya. Dan khusus terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah melakukan banyak pelanggaran haruslah didiskualifikasi agar Pemilukada dapat bebas dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kota Probolinggo.

34. Bahwa oleh karena Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013, dihasilkan dari proses yang mengandung banyak pelanggaran, maka seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum.
35. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif dan terencana serta terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Walikota Probolinggo adalah

sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

36. Bahwa dalam masa kampanye terakhirnya tanggal 25 Agustus 2013 jam 09.00 wib, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jargon "HARUS PAS" telah diselenggarakan di tempat terbuka di halaman depan tempat usaha (pencucian sepeda motor) milik H. HAMBALI sebagai tuan rumah sekaligus anggota tim kampanye, terletak di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan yang dihadiri oleh Hj. Rukmini sekaligus berorasi beserta tim kampanye lainnya. Adapun dalam kampanye tersebut:

36.1. H. Hambali sebagai pembicara ketiga didampingi Hj. Rukmini telah menyampaikan bahwa Habib Hadi sebagai Calon Walikota Nomor Urut 4/Pemohon telah menyatakan langsung di media massa yakni Radar Bromo dan Radio Suara Kota Probolinggo, yakni "lebih baik Hj. Rukmini yang menang daripada Dewi Ratih (Paslon Nomor Urut 1) karena Dewi Ratih orang Jakarta bukan orang Probolinggo dan jika Dewi Ratih yang menang maka pasar ikan akan dijual per-bedak seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya mengatakan pula bahwa TIM pemenangan HARUS PAS telah melakukan sowan kepada seluruh kyai dari Barat sampai ke Timur. Padahal Pemohon tidak pernah menyatakan seperti hal tersebut di atas dalam forum apapun juga dan merupakan kebohongan (kampanye hitam) mengingat Pemohon adalah seorang ulama (Habib) yang menjadi panutan umat. Kejadian ini oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo dan telah dilakukan klarifikasinya terhadap para saksi yang mengetahui sendiri vide Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu tanggal 27-8-2013 dan tanggal 28-8-2013.

36.2. Pada kesempatan tersebut di atas setelah Hj. Rukmini berorasi dan dilanjutkan oleh H. Hambali, maka H. Iva isteri dari H. Hambali membagikan kupon berwarna merah dan hijau kepada seluruh pengunjung warga kelurahan Mayangan dan disampaikan saat itu oleh H. Hambali bahwa kupon berwarna merah untuk mendapatkan beras sedangkan kupon yang berwarna hijau untuk ditukar dengan

sertipikat bedak (tempat usaha di Pasar Ikan) yang baru selesai dibangun di Kelurahan Mayangan dengan syarat kalau di Kelurahan Mayangan menang dan H. Rukmini jadi Walikota maka bedak tersebut diberikan secara gratis sedangkan jika kalah maka pengambilan bedak (tempat usaha) tersebut harus membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Keadaan ini jelas telah memanfaatkan fasilitas dan kewenangan dari Pemerintah Kota untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 tersebut.

37. Bahwa selanjutnya meskipun masa kampanye telah berakhir (tanggal 25/8/2013) pada pukul 19.00 WIB, Hj. Rukmini dan Suhadak bertempat di rumah Ketua RW.5 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih kembali membagikan beras untuk sekitar + 100 Kepala Keluarga mendapatkan @ 5 kg dengan pesan agar ingat-ngat harus pilih paslon HARUS PAS dan Coblos Nomor Urut 2.
38. Bahwa berkaitan dengan pembagian sembako maupun uang miskin yang berasal dari APBD Pemkot Probolinggo dan dibagikan dalam masa mendekati Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 bahkan di masa kampanye oleh Walikota Probolinggo yang notabene adalah suami dari Paslon Nomor Urut 2/HARUS PAS, maka patut dipertanyakan pula adalah, “adanya tambahan kenaikan bagi anggaran dalam APBD-P tahun 2013 untuk bantuan sosial sebesar Rp.4 milyar dari yang semula Rp.7 milyar atau naik secara signifikan sebesar 60%. Hal ini juga dipertanyakan oleh para anggota DPRD Kota Probolinggo bahwa mengapa sisa waktu yang hanya 3 bulan yakni Oktober, November dan Desember apa iya diperlukan tambahan bansos sebesar itu? vide Radar Bromo-Jawa Post tanggal 8 September 2013 hal. 9 dan 35.
39. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo juga sangat tidak profesional, tidak independen sehingga pelaksanaan Pemilukada termasuk dalam penghitungan suara terjadi banyak kekacauan, ketidakadilan bahkan bukan suatu keniscayaan terjadi kecurangan, disebabkan, yakni kotak suara ketika akan dihitung telah dibuka tanpa menghadirkan saksi serta tanpa dibuatkan Berita Acaranya. Hal ini terjadi di sebagian besar TPS di kelurahan di kelima kecamatan, antara lain di kelurahan Kebonsari Kulon.

40. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo Tahun 2013 beserta PPS dan KPPS di mana kotak suara telah dibuka tanpa menghadirkan saksi dan tanpa dibuatkan Berita Acaranya dipanggil untuk dijadikan saksi di muka persidangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai Lampiran I Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor

271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo sesuai Lampiran II SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sesuai Lampiran III SK KPU Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

4. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di seluruh Kota Probolinggo dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/penyusunan kembali daftar pemilih tetap (DPT) yang benar.
5. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dengan jargon "HARUS PAS" untuk di diskualifikasi sebagai peserta Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 September 2013 dan 17 September 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 270/7.b/Kpts/KPU-Kota-014.329449/IV/2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/

- VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Probolinggo (Model DB 1-KWK.KPU);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo (Model DB2-KWK.KPU);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo (Model DB2-KWK.KPU);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Di Komisi

- Pemilihan Umum Kota Probolinggo (Model DB2-KWK.KPU);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 073/DPC.02/V/A.1/VI/2013 perihal Kejanggalaan Data Pemilih, tanggal 29 Juni 2013;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 076/DPC.02/V/A.1/VII/2013 perihal Tindak Lanjut Permintaan DPS Dalam Bentuk Excel, tanggal 9 Juli 2013;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 077/DPC.02/V/A.1/VII/2013 perihal Kejanggalaan DPS, tanggal 9 Juli 2013;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 (Model A-2 KWK);
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 09 Tahun 2012, tanggal 28 Desember 2012;
 17. Bukti P-17 : Foto warga Kelurahan Pilang ketika menghadiri Acara Silaturahmi Walikota Probolinggo bersama staf tanggal 18 Agustus 2013;
 18. Bukti P-18 : Foto Walikota Probolinggo berpidato dan memberikan uang pada tanggal 8 Agustus 2013;
 19. Bukti P-19 : Foto kedatangan rombongan Walikota Probolinggo di kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kecamatan Kademangan bersama staf di rumah penduduk untuk membagikan beras tanggal 22 Agustus 2013;
 20. Bukti P-20 : Foto kedatangan rombongan Walikota Probolinggo di kelurahan Triwung Lor bersama staf di rumah penduduk untuk membagikan beras tanggal 22 Agustus 2013;
 21. Bukti P-21 : Foto warga Kelurahan Pilang dan foto staf yang menghadiri di rumah warga;
 22. Bukti P-22 : Foto Walikota Probolinggo sedang berpidato dan kendaraan dinas yang dipakai ketika bersilaturahmi pada warga Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan;
 23. Bukti P-23 : Foto beras yang dibagikan kepada warga Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan;
 24. Bukti P-24 : Rincian dan Rekapitulasi APBD Belanja Langsung Tertentu (Pengentasan Kemiskinan) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Belanja, dan Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Kliping Koran Jawa Pos Radar Bromo tanggal 8 September 2013;
29. Bukti P-29 : Sertifikat Tanda Bukti Kepemilikan Bedak atas nama Lailatul Fadriya;
30. Bukti P-30 : CD iklan ajakan memilih Hj. Rukmini oleh H.M. Buchori pada acara debat publik di JTV tanggal 20 Agustus 2013;
31. Bukti P-31 : CD ajakan memilih Hj. Rukmini oleh H.M. Buchori pada acara penyampaian Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di sidang paripurna DPRD Kota Probolinggo;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 057/SK/PPK-MYG/VIII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemindahan Tempat Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara PPS-PPS di Tingkat PPK Kecamatan Mayangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
35. Bukti P-35 : Beras 1 sak @ 5 kg terdapat logo Pemerintah Kota Probolinggo dan Walikota HM. Buchori;
36. Bukti P-36 : Beras 1 sak @ 5 kg terdapat stiker "Harus Pas";
37. Bukti P-37 : Beras 1 sak @ 5 kg terdapat stiker logo perusahaan;
38. Bukti P-38 : Beras 1 sak @ 5 kg terdapat stiker "Harus Pas";
39. Bukti P-39 : Kerudung bertuliskan "Harus Pas";

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 September 2013 dan 17 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moch. Affandi

- Saksi tinggal di Kebonsari Kulon RT 04, RW 05, Kelurahan Kebonsari Kulon;
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor 4;
- Saksi ikut membantu membagi-bagikan beras sekitar 200 bungkus @ 5 kg dari Paslon Nomor Urut 2 di bulan puasa (tanggalnya saksi lupa);
- Bahwa Ibu Rukmini bilang kepada tokoh agama, "Mohon dukungannya";
- Bahwa masyarakat dikumpulkan di satu tempat;

2. Hadi Wiyono

- Saksi tinggal di Kelurahan Pilang, RT 6, RW 3;
- Saksi adalah simpatisan untuk Pasangan Calon Nomor 4;
- Saksi pernah menerima uang Rp 75.000,00 (dalam amplop) dari Pak Buchori di rumah Bapak RT 06, yang rumahnya berdampingan dengan saksi, pada acara hari kupatan;
- Bahwa sebanyak 200 orang mendapat uang @ Rp 75.000,00 dari Pak Buchori yang juga berpesan "*Warga sebentar lagi tanggal 29 Agustus akan memilih Pemimpin Walikota Probolinggo, jangan sampai salah pilih, kalau orangnya sombong kalau tidak menyapa kepada orang lain, pelit itu tidak usah dipilih*";

3. Edi Cahyono

- Saksi tinggal di Jalan Argopuro RT 1 RW 1, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan;
- Saksi menerima sembako pada tanggal 15 Agustus 2013 di rumah Bapak RT. 1/RW. 1 Kelurahan Ketapang sebanyak 5 kg;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh bapak camat, bapak lurah, beserta staf Bapak Buchori;
- Bahwa tidak ada pidato dan tidak ada pesan dari camat;

4. Abd. Rohim

- Saksi tinggal di Ketapang, RT 5 RW 2, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah relawan;

- Bahwa mendekati bulan puasa, sekitar bulan Juni, yaitu acara reses dengan satu partai Pelopor, dihadiri anggota DPR, Pak Buchori dan perangkat desa, serta camat;
- Dalam acara tersebut Pak Buchori memberikan beras 5 kg dan uang Rp 100.000,00 (tanpa amplop) untuk sepuluh orang;
- Bahwa di latar depan tampak *banner* Rukmini;
- Saksi tidak menerima beras dan uang namun istri saksi menerima beras;

5. Zainullah

- Saksi tinggal di Triwung Kidul, RT 2, RW 1, Kecamatan Kademangan, Probolinggo;
- Saksi adalah relawan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada pertengahan bulan Ramadhan (saksi lupa tanggalnya) Saksi mendapat kupon berwarna putih yang dapat ditukarkan beras di rumah Bapak RW bernama Hasin. Beras tersebut sebanyak 5 kg, yang di dalamnya terdapat stiker berlogo, dari Bapak Indi;
- Bahwa Bapak Indi adalah anak Bapak Buchori;
- Pada tanggal 25 Agustus 2013 di rumah Bapak Rizal (karyawan Hotel Bromo View milik Bapak Indi), saksi mendapat kupon berwarna merah yang dapat ditukarkan beras sebanyak 5 kg yang ada *banner* kecil bertuliskan "*Jangan mengingat kebaikan yang pernah kamu lakukan, tapi harus ingat akan kebaikan yang orang lain lakukan kepadamu*" dan berlogo perusahaan Bromo View;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengambil kupon tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengambil beras tersebut ada kampanye di rumah Bapak Rizal yang berpesan agar jangan lupa tanggal 29 coblos Harus Pas;
- Saksi mencoblos "Harus Pas";
- Di TPS saksi menang "Zam-Zam";
- Mengenai raskin pada bulan Agustus 2013 dibagikan 3 kali yaitu pada pertengahan Agustus, dan dua kali pada seminggu sebelum pencoblosan, padahal biasanya pembagian raskin satu bulan hanya satu kali;

- Bahwa biasanya saksi mendapat raskin sebanyak 5 kg seharga Rp 9.500,00;
- Bahwa untuk raskin, saksi membayar semua;

6. Achmad Hafid

- Saksi tinggal di Dusun Bardin, RT 11/RW 03, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah pemilih;
- Bahwa sesudah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013, saksi diajak untuk mengantarkan kakak saksi, bernama Ira, yang mendapat kupon berstiker "Harus Pas";
- Kupon tersebut untuk mengambil beras sebanyak 5 kg, yang berlogo Pemkot, di rumah Pak Harsono, karyawan Pom;
- Bahwa setelah lebaran (sekitar 20 hari sebelum pencoblosan, tanggalnya saksi lupa), saksi juga diminta untuk mengantarkan kakak saksi ke rumah Faturazi di mushala;
- Bahwa saksi melihat dalam acara di mushala tersebut dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi mendengar Hj. Rukmini berpesan "*Ingat tanggal 29 ada hajatan besar Harus Pas*";
- Bahwa saksi melihat Hj. Rukmini membagi-bagikan uang kepada warga sebanyak Rp. 50.000,00 (tanpa amplop) dan kerudung bertuliskan "Indi Grup, Harus Pas";

7. Saturi

- Saksi tinggal di Jalan Kyai Zainal Alim, RT 4, RW 6, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih;
- Pada saat mendekati Hari Raya, saksi mendapat uang dari Ibu RT. 4 RW. 6, Kelurahan Sumbertaman, bernama Ibu Eni;
- Bahwa Ibu Eni datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi memfotokopi KK dan KTP kemudian dibawa ke Kecamatan Wonoasih namun yang membawa harus istri saksi;
- Bahwa istri saksi membawa fotokopi KK dan KTP ke Kecamatan Wonoasih. Sampai di sana istri saksi mendapat uang sebanyak Rp 100.000,00 dari Pak Buchori;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21, sesudah hari raya, pukul 20.00, saksi mendapat kupon berwarna putih untuk ditukar beras 5 kg;
- Bahwa beras sebanyak 5 kg diambil oleh keponakan saksi di rumah RT. 2 bernama Pak Rohim tanpa ada stiker namun plastiknya telah disobek;
- Saksi mencoblos “Harus Pas”;
- Bahwa “Harus Pas” kalah di TPS saksi;

8. Muhammad Kamil

- Saksi tinggal di Jalan Sunan Drajat, RT 4, RW 5, Kelurahan Kedunggaleng, Wonoasih, Probolinggo;
- Pada tanggal 27 Agustus, saksi mendapat undangan istighasah di Masjid Al-Barokah, Kelurahan Kedunggaleng;
- Pada tanggal 28 Agustus, jam 20.00 malam, saksi hadir di istigasah yang dihadiri sekitar 50 orang dan dipimpin oleh takmir masjid tersebut dalam rangka pemenangan Paslon Harus Pas, Nomor Urut 2;
- Selesai istighasah takmir masjid memberikan uang sebanyak Rp. 120.000,00 untuk 3 orang keluarga saksi (@ Rp. 40.000,00) dan berpesan “Harus nyoblos Paslon Harus Pas, Nomor Urut 2”;
- Saksi mencoblos “Harus Pas”;
- Di tempat saksi menang “Harus Pas”;

9. Lailatul Fadriya

- Saksi tinggal di Jalan Ikan Paus, Nomor 73, Mayangan, Probolinggo;
- Saksi menerima kupon berwarna hijau untuk mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi mendapatkan kupon tersebut dari kakak saksi;
- Bahwa pada hari minggu di rumah H. Hambali ada kampanye ibu Rukmini dan pembagian beras serta kupon bedak, saksi datang pada acara tersebut dan menukarkan kupon tersebut dengan sertifikat;
- Pada acara tersebut hadir Hj. Rukmini beserta rombongan dan berpidato agar “Jangan lupa tanggal 29 Harus Pas, pilih Nomor Urut 2 Harus Pas”;
- Bahwa selain Hj. Rukmini, H. Hambali (timses Paslon Nomor Urut 2), seorang perempuan (saksi tidak tahu namanya), dan anggota DPR bernama Pak Santo juga berpidato;
- Bahwa sertifikat yang diterima saksi harganya Rp 3.000.000,00 namun kalau Hj. Rukmini menang maka gratis;

- Bahwa saksi mencoblos Hj. Rukmini;
- Bahwa Pasangan Hj. Rukmini menang di Mayangan;
- Bahwa H. Hambali mengatakan “Kalau Habib Hadi, Handalanku itu mendukung Ibu Rukmini di suara kota dan Dada Bromo daripada Dewi Ratih yang menang. Soalnya dia orang Jakarta. Kalau Dewi Ratih yang menang, Probolinggo diperjualbelikan”;

10. Imam Buchori

- Saksi tinggal di Jalan Sunan Ampel, RT 2, RW 6, Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok;
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor 4;
- Bahwa ibu saksi menceritakan kepada saksi bahwa sebelum bulan puasa, ibu Saksi menerima beras sebanyak 5 kg dengan sebelumnya dicatat untuk datang ke Musholla Arrohmah;
- Bahwa yang memberikan beras kepada Ibu saksi adalah ibu Rukmini;
- Bahwa pada hari itu saksi melihat Hj. Rukmini datang ke Musholla Arrohmah ketika saksi sedang bekerja menjaga *counter*;
- Bahwa dalam beras tersebut ada logo stiker di dalamnya

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 11 September 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo 2013, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Kota Probolinggo 2013 sebagai berikut:
 - (i) Hj. Rukmini, S.H., M.Si. dan HM. Suhadak, S.Pd.
 - (ii) Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari.
 - (iii) H. Zulkili Chalik, S.E. dan Drs.H.Maksum, S.H., M.MPd.
 - (iv) Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, S.H.

sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 bertanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [bukti T-1] *juncto* Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU Kota/ 014.329449/2013 bertanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [bukti T-2];

3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 14 Juli 2013, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilukada Kota Probolinggo 2013, sebagai berikut:

- (i) Nomor Urut 1 Pasangan Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari.

- (ii) Nomor Urut 2 Pasangan Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.

- (iii) Nomor Urut 3 Pasangan H. Zulkili Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd.

- (iv) Nomor Urut 4 Pasangan Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH.

sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 271.3/13/Kpts/KPU Kota/014.329449/ 2013 bertanggal 14 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [bukti T-3];

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01 /Kpts/KPU Kota-014.329449/2013, bertanggal 23 Januari 2013, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [Bukti T-4] *juncto* Surat Keputusan Nomor 270/7.b/Kpts/KPU Kota-014.329449/2013 bertanggal 30 April 2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [bukti T-5], pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Probolinggo 2013 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013;

5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Probolinggo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kota Probolinggo tanggal 2 September 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo [bukti T-6] adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari, memperoleh suara 23.260 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) atau 17,42% (tujuh belas koma empat puluh dua persen);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hj. Rukmini, SH., M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd. memperoleh suara 48.326 (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam) atau 36,19% (tiga puluh enam koma sembilan belas persen);
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Zulkili Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd. memperoleh suara 41.813 (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) atau 31,31% (tiga puluh satu koma tiga puluh satu persen);
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH. memperoleh suara 20.134 (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat) atau 15,10% (lima belas koma sepuluh persen);
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Probolinggo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi [vide bukti T-6] *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 adalah Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd. sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo untuk Periode Tahun 2014-2019, dengan perolehan suara 48.326 (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam) atau 36,19% (tiga puluh enam koma sembilan belas persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/18/Kpts/KPU Kota-014.329449/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [bukti T-7];
7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 2 September 2013 [vide bukti T-6];

8. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Keputusan Termohon *a quo* disebabkan karena Pemohon beranggapan:
 - (i) Bahwa Keputusan Termohon dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Probolinggo *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
 - (ii) Bahwa Termohon dan atau Panwaslu tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil tidak tercapai karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
9. Bahwa meskipun Termohon dituduh melakukan dan/atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran serta dituduh tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku, namun setelah Termohon mengkaji seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan hasil Pemilukada Kota Probolinggo 2013 *a quo* ternyata faktanya sama sekali tidak benar. Bahkan andaipun terdapat fakta, kejadian atau peristiwa yang bersesuaian dengan yang didalilkan Pemohon misalnya, *quod non*, maka hal itu sama sekali bukan termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum, serta prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
10. Bahwa selanjutnya, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kota Probolinggo

- 2013, Termohon dalam memberikan tanggapan/bantahan membatasi hanya terhadap alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon.
11. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mempersengketakan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;
 12. Bahwa adapun dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon atau yang merupakan bentuk pelanggaran yang dituduhkan langsung kepada Termohon adalah:
 - (i) Adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait adanya 672 pemilih Banda sebagaimana pengakuan Termohon dan Panwaslu Kota Probolinggo.
 - (ii) Terjadi manipulasi DPT yang dilakukan Termohon yakni adanya DPT yang tidak valid Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 46.947 Pemilih.
 - (iii) Ada warga yang sudah meninggal dan pindah domisili namun tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.243 pemilih.
 - (iv) Terdapat hasil koreksi RT/RW sebanyak 480 pemilih.
 - (v) Ada penduduk Kabupaten Probolinggo yang menggunakan hak pilih di Kota Probolinggo dan menurut pengakuannya dijadikan saksi diberbagai TPS serta disuruh mencoblos Paslon Nomor Urut 2.
 13. Bahwa alasan keberatan Pemohon *a quo*, di samping tidak jelas, juga sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pergeseran peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilukada Kota Probolinggo 2013. Oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
 14. Bahwa meskipun kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, namun Termohon tetap memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 14.1. Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait adanya 672 pemilih ganda sebagaimana pengakuan Termohon dan Panwaslu Kota Probolinggo. Bahwa dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan oleh karena data yang digunakan oleh Pemohon sehingga menganggap seolah-olah terdapat 672 pemilih ganda, *quad non*, adalah data pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan angka

672 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *incasu* adalah angka yang tertulis pada draft daftar pemilih. Pada kenyataannya, jumlah 672 yang tertulis dalam draft daftar pemilih dimaksud masih harus diolah untuk menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan setelah memasuki tahap validasi hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mengacu pada Nama, NIK, tempat tanggal lahir, maka sebanyak 672 yang didalilkan sebagai pemilih ganda tersebut sudah dilakukan koreksi.

- 14.2. Terhadap alasan keberatan Pemohon terjadi manipulasi DPT yang dilakukan Termohon yakni adanya DPT yang tidak valid Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 46.947 Pemilih.

Bahwa demikian pula halnya tentang dalil adanya DPT yang tidak valid Nomor Induk Kependudukannya (NIK) sebanyak 46.947 pemilih, ternyata Pemohon masih mengacu pada DP4 yang nota bene masih merupakan data awal atau data mentah yang masih harus melalui proses di input pada draft DPS, dan selanjutnya masih harus diverifikasi dengan cara dimumkan kepada masyarakat, baru kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah diinput sebagai DPS, Termohon masih harus melakukan pemutakhiran data dengan cara mengumumkan kembali kepada masyarakat termasuk kepada para Tim Pemenangan Pasangan Calon dengan menyerahkan data DPS dalam bentuk CD untuk dilakukan koreksi dan apabila masih ditemukan adanya data yang kurang valid (data ganda, meninggal, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, dan hilang ingatan) dan/atau apabila masih terdapat masyarakat yang belum masuk dalam DPS, agar melaporkan kepada petugas untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Setelah melalui proses ini baru menjadi Draft DPT, dan selanjutnya draft DPT ini ditakukan koreksi dengan cara yang sama dan kalau sudah valid baru menjadi DPT sebagaimana yang digunakan dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013;

- 14.3. Tentang dalil ada warga yang sudah meninggal dan pindah domisili namun tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.243 pemilih. Terhadap dalil inipun rupanya Pemohon berpedoman pada sumber data yang sama, yakni DP4, dan setelah dilakukan verifikasi menyeluruh yang meliputi 8 (delapan) elemen yakni (data ganda,

meninggal, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, dan hilang ingatan) maka warga yang sudah pindah domisili dan yang sudah meninggal tersebut dengan sendirinya telah terkoreksi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

14.4. Tentang dalil terdapat hasil koreksi RT/RW sebanyak 480 pemilih

Bahwa sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud oleh Pemohon dengan dalil hasil koreksi RT/RW sebanyak 480 pemilih. Kalau yang dimaksudkan oleh Pemohon bahwa angka 480 pemilih dimaksud adalah hasil koreksi yang ditakukan oleh RT/RW atas data DP4, tentu hasil koreksi tersebut masih harus melewati tahap validasi dan bukan merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

15. Bahwa sejauh isu hukum terkait DPT, Termohon perlu sampaikan bahwa DP4 dalam Pemilukada Kota Probolinggo 2013 adalah sejumlah 173.245. Selanjutnya setelah menjadi draft DPS berjumlah 164.602 dan setelah divalidasi dalam DPS pertanggal 1 Juli 2013 menjadi sejumlah 163.999. Dari jumlah DPS tersebut, setelah dilakukan validasi jumlah DPT menjadi 164.909. Kemudian perbaikan DPT pertanggal 22 Agustus 2013 menjadi 164.611. Dengan demikian, terpadat jumlah terkoreksi antara DP4 dengan DPT perbaikan pertanggal 22 Agustus 2013 sejumlah 8.634. Hal mana sebagaimana Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Sampai Dengan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan/Perubahan Pemilukada Kota Probolinggo 2013 bertanggal 22 Agustus 2013 [bukti T-8].

16. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh Termohon, tidak ada satupun pasangan calon dan atau tim pemenangan pasangan calon yang mengajukan keberatan atasnya.

17. Tentang dalil ada penduduk Kabupaten Probolinggo yang menggunakan hak pilih di Kota Probolinggo dan menurut pengakuannya dijadikan saksi diberbagai TPS serta disuruh mencoblos Paslon Nomor Urut 2.

Dalil ini harus dikesampingkan oleh karena tidak beralasan menurut hukum. Bahwa apabila ada orang di luar Kota probolinggo yang menjadi saksi bagi pasangan calon di berbagai TPS, *quad non*, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi urusan masing-masing pasangan calon dan tidak ada hubungannya dengan Termohon. Demikian pula halnya dengan dalil bahwa saksi-saksi yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tersebut disuruh mencoblos Paslon Nomor

Urut 2, tentu patut dipertanyakan kebenarannya oleh karena untuk dapat mencoblos tentu harus mendapatkan undangan C6 atau harus menunjukkan identitas dirinya sebagai warga Kota Probolinggo.

18. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2013, Termohon sungguh-sungguh bertekad dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
19. Bahwa guna mewujudkan tekad *a quo*, Termohon melakukan upaya-upaya termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif sebagaimana berikut di bawah ini;
 - 19.1. Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS [bukti T-9]; ;
 - 19.2. Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kabupaten Probolinggo [bukti T-10];
 - 19.3. Menyelenggarakan Penandatanganan Deklarasi Damai, berupa ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013 [bukti T-11] yang berisi:

Kami Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Probolinggo serta Tim Kampanye Pasangan Calon dengan ini berikrar:

 - a. Kami siap mengawal dan mensukseskan Pemilu Walikota-Wakil Walikota Probolinggo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, aman, serta damai;
 - b. Kami siap bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye dan akan mengendalikan masa pendukung agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
 - c. Kami siap menciptakan suasana damai kondusif, mengedepan musyawarah mufakat dalam penyelesaian konflik, dalam rangka menjaga kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan NKRI dalam rangka membangun Kota Probolinggo;

- d. Kami Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Probolinggo, dan Tim Kampanye siap ikhlas menerima hasil Pemilukada Kota Probolinggo dan siap untuk mendukung siapapun yang terpilih.
20. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon *a quo* semata-mata dimaksudkan agar Pemilukada Kota Probolinggo 2013 dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga siapapun yang terpilih atau menjadi pemenang nantinya dapat diterima oleh semua Pihak dengan lapang dada. Dan faktanya, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo 2013, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS-TPS tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan yang terjadi di lapangan, implikasinya sama sekali tidak memiliki daya rusak terhadap terselenggaranya Pemilukada Kota Probolinggo 2013 yang demokratis dan *fairness*;
21. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Probolinggo 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sewilayah Kota Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2013.
22. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)" dan tidak

mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 September 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014. 329449/2013, bertanggal 14 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU.Kota-014. 329449/2013, bertanggal 23 Januari 2013, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 270/7.b/Kpts/KPU.Kota-014. 329449/2013, bertanggal 30 April 2013, tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kota Probolinggo (Model DB-KWK.KPU) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, bertanggal 2 September 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU Kota-014.329449/2013, bertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 275/16a/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VIII/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 005/552/KPU.Kota/014.329449/VIII/2013, bertanggal 26 Agustus 2013, tentang pelaksanaan kegiatan program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS se-Kota Probolinggo;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Dokumen kegiatan sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Probolinggo;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Penandatanganan Deklarasi Damai, berupa ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, di Kecamatan Mayangan;

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Miftachul Chawasa

- Saksi tinggal di Jalan Noyo Genggong 18, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua PPK Mayangan;
- Rekap di PPK Mayangan tanggal 1 September 2013 mulai pukul 10.00-14.00;
- Bahwa rekap seharusnya tanggal 31 namun ditunda menjadi tanggal 1 September 2013 karena satu PPS belum selesai sehingga Tim Sukses "Zam-Zam" bernama Mukhlas mengusulkan rekap ditunda;

- Bahwa rekap dilaksanakan di kantor KPU dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwascam;
- Bahwa rekap dilakukan di kantor KPU karena kejadian yang terjadi di PPS Mayangan pada waktu rekap sehingga berdasarkan situasi keamanan dan petunjuk dari KPU dan Kapolsek Mayangan, mengingat kantor PPK dengan PPS Mayangan itu sangat dekat dan saat itu saksi sebetulnya sudah menyiapkan penjagaan, tapi saksi masih ragu apalagi penyelesaian PPS Mayangan itu diselesaikan di KPU maka rekap dilaksanakan di sana sekalian;
- Bahwa terkait penghitungan di kantor KPU tidak ada rekomendasi dari panwas;
- Bahwa selama proses penghitungan, ada keberatan secara lisan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun bukan mengenai perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan Formulir D1 namun tetap diberikan Formulir D1;
- Bahwa saksi pasangan calon yang menulis keberatan tertulis adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah mengenai permasalahan di Kelurahan Mayangan dan perpindahan kotak suara dari kecamatan ke KPU yang tidak ada Berita Acara sedangkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah terkait amburadulnya proses Pilwalikota Probolinggo, kami menyatakan menolak dan keberatan atas hasil penghitungan suara;
- DPT Kecamatan Mayangan sebanyak 47.207, yang menggunakan hak pilih sebanyak 36.939, suara sah=35.639, suara tidak sah=1.300, menang Hj. Rukmini bersama H.M. Suhadak, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 14.548;
- Saksi selaku PPK memantau semua TPS yang ada di lingkungan walaupun sesaat yaitu setiap TPS mulai dari timur sampai ke wilayah utara itu rata-rata paling tidak itu lima atau empat TPS per PPS-nya dan tidak ada laporan masalah apapun;

2. Agus Suprpto

- Saksi tinggal di Jalan Ikan Lumba-Lumba Nomor 6 Curahgrinting, Kelurahan Mayangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Anggota PPS Mayangan;
- Rekap awal di Kelurahan Mayangan pada tanggal 30 Agustus, dihadiri semua saksi pasangan calon, Kapolres, Komandan Kodim, dan Panwaslu, rencananya dilaksanakan pada pukul 13.00 namun diundur menjadi pukul 15.00 karena ada permasalahan yaitu sekitar pukul 13.30, datang serombongan ibu-ibu sekitar 50 orang meminta coblos ulang karena menurut mereka ada kecurangan pada 3 TPS (TPS 9, TPS 10, dan TPS 11) di Kelurahan Mayangan yaitu tidak tersegelnya tutup atas kotak suara ketika dibawa dari KPPS ke PPS;
- Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara antara saksi-saksi pasangan calon dengan KPPS di 3 TPS dimaksud;
- Bahwa rombongan ibu-ibu tersebut sebelumnya sudah mencoblos, mereka melakukan protes karena ada yang menyuruh yaitu saudara Leman;
- Bahwa rekap baru dapat dilaksanakan pukul 15.00 dan pada pukul 18.00 rekap diskors karena baru merekap 3 TPS, ketika akan dilanjutkan pada pukul 19.00 ada pengunjung rasa datang dari arah selatan dengan jumlah yang lebih banyak meminta agar dilaksanakan coblos ulang, sehingga atas instruksi Bapak Kapolres maka rekap distop karena keadaan tidak memungkinkan dan rekap dilanjutkan keesokan harinya di kantor KPU yang dihadiri semua saksi pasangan calon;
- Bahwa hanya dua saksi pasangan calon yang tanda tangan yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan dua saksi pasangan calon yang lain tidak tanda tangan karena minta coblos ulang yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa suasana waktu pencoblosan aman dan kondusif dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada hari Kamis di kantor PPS, saksi kedatangan orang-orang bernama Agus dan Wahab untuk melihat kondisi kotak suara, menurut mereka kondisi kotak suara di Mayangan aman;

- Bahwa tanggal 29 Agustus, pukul 01.00, di Kantor PPS kedatangan tim “Zam-Zam” untuk mengadakan *sweeping* melihat kotak suara dan menemukan kunci kotak ada di atas meja, kotak suara ada di Kantor PPS dalam keadaan tersegel dan terkunci, serta dijaga oleh aparat kepolisian dan linmas;
- Bahwa yang membawa kotak suara ke kelurahan adalah aparat dan Linmas, keadaan kotak ketika dibawa maupun ketika serah terima dalam keadaan tersegel;

3. Suroso

- Saksi tinggal di Jalan Ikan Hiu, gang 1, Mayangan;
- Saksi adalah Ketua PPS Mayangan;
- Saksi membenarkan keterangan Agus Suprpto;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 September 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 12 September 2013 yang diterima dalam Persidangan tanggal 12 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 14 (empat belas) yang menyatakan kemenangan calon Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 telah jauh hari dilakukan yakni dengan pemanfaatan jajaran birokrasi dan pemanfaatan keuangan daerah Kota Probolinggo dengan perencanaan yang matang dan dilakukan oleh Walikota Probolinggo HM. Buchori.S.H.,M.Si dengan pembagian beras dan sembako adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena kegiatan penyerahan beras tersebut merupakan program Pemerintahan Kota Probolinggo yang sudah ada nomenklatur dalam APBD Tahun 2013 dan program ini juga dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terkait sama sekali dengan proses pemilihan kepala daerah Kota Probolinggo, apalagi dikaitkan dengan maksud menguntungkan Pihak Terkait.
2. Bahwa terhadap penyerahan beras dan sembako oleh Pemerintah Kota Probolinggo tersebut sama sekali tidak ada pasangan calon yang diuntungkan, karena penyerahan beras dan sembako tersebut merupakan program yang berjalan setiap tahun dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengurangi

- angka kemiskinan di Kota Probolinggo dan tidak berhubungan sama sekali dengan proses pemilihan kepala daerah Probolinggo.
3. Bahwa selama ini tidak ada surat keberatan dari DPRD Kota Probolinggo, Fraksi-fraksi, komisi-komisi/alat Kelengkapan DPRD Kota Probolinggo maupun seluruh pasangan calon yang ditujukan kepada Walikota Probolinggo sehubungan dengan kegiatan penyerahan beras berdasarkan proposal masyarakat.
 4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Walikota Kota Probolinggo secara terang-terangan dalam siaran di media Pro TV (Stasiun TV Lokal) telah berkampanye untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor 2 padahal Walikota Kota Probolinggo tidak dalam masa cuti adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.
 5. Bahwa ketentuan perlunya cuti walikota adalah dikarenakan adanya kehadiran walikota dalam kegiatan kampanye. Sedangkan iklan kampanye sama sekali tidak ada unsur kehadiran walikota di Pro TV (Stasiun TV Lokal). Artinya Walikota tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, walaupun iklan tv tersebut sedang ditayangkan.
 6. Bahwa perlu diketahui dalam iklan tersebut Sdr, Bukhori sama sekali tidak menggunakan atribut pejabat walikota atau mengatasnamakan sebagai Walikota Probolinggo. Selain itu kedudukan Sdr. Bukhori adalah sebagai Pengurus PDI Perjuangan selaku partai pengusung Pihak Terkait.
 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada hari Selasa 20 Agustus 2013 jam 17.00 WIB merupakan pelaksanaan debat kandidat calon Walikota Probolinggo di televisi lokal Jawa Timur yaitu JTV, dalam setiap kali break, terdapat beberapa iklan di sela-sela debat kandidat Pemilu 2013, terhadap dalil *a quo* sudah terjawab di atas.
 8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada waktu mendeklarasikan istrinya yang bernama Hj. RUKMINI,S.H.,M.Si (pada saat penetapan sebagai Calon Walikota Probolinggo Nomor Urut 2) dalam mencalonkan diri sebagai Walikota Periode 2014-2019, Hj. RUKMINI,S.H.,M.Si sebagai istri Walikota Probolinggo, dengan mendompleng nama besar sang suami (Walikota Probolinggo) selalu dipamerkan dan dibawa kemana-mana layaknya selebritis di setiap kesempatan acara kedinasan Walikota Probolinggo. Bertempat di alon-alon Kota Probolinggo dilakukan dengan sengaja mengerahkan masa besar-

besaran mencapai ribuan orang dengan melibatkan aparatur negara (PNS), jajaran pemerintah se-Kota Probolinggo mulai jajaran SKPD, camat, kepala desa, perangkat desa sampai OKP dan ormas se-Kota Probolinggo dengan menggunakan fasilitas pemerintah seperti mobil dinas dan pemanfaatan anggaran APBD Kota Probolinggo di Kantor Pemkot Probolinggo ketika mengumumkan hasil Audit BPK bahwa APBD Kota Probolinggo dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ditambahkan dengan kalimat “TERUSKAN” sebagaimana motto Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar, tidak ada faktanya oleh karena itu haruslah ditolak.

9. Bahwa acara yang diadakan Pemerintahan Kota Probolinggo adalah apel biasa yang diselenggarakan seminggu sekali dan terkait dengan mengumumkan hasil Audit BPK bahwa APBD Kota Probolinggo di nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan dalam apel tersebut, merupakan bentuk syukur atas kesuksesan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menata dan mengelola keuangan daerah terbukti tidak ada penyelewengan dalam penggunaan APBD Kota Probolinggo, sehingga mendapat apresiasi yang bagus dari BPK, selaku Badan Pengawas Keuangan Negara.
10. Bahwa kalimat “TERUSKAN” tidak identik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalimat teruskan dapat juga di artikan bahwa Audit BPK yang menyatakan APBD Kota Probolinggo yang di nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun harus ditingkatkan prestasinya, dan mohon dipahami motto Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah HARUS PAS bukan TERUSKAN.
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan berkaitan dengan adanya tambahan kenaikan bagi anggaran dalam APBD–P tahun 2013 untuk bantuan sosial sebesar Rp 4 Milyar dari yang semula Rp 7 Milyar atau naik secara signifikan sebesar 60% adalah dalil yang tidak benar. Selama ini tidak ada pengesahan/rapat paripurna anggaran APBD–P tersebut oleh DPRD Kota Probolinggo.
12. Bahwa dengan demikian Petition Pemohon agar dilaksanakan pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

P E T I T U M

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 12 September 2013 dan 16 September 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo Nomor 30/DPC/Kpts/IN/IV/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 131.425/287/011/2013 tentang Izin Cuti Pejabat Negara melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kedopok (Model DA-KWK.KPU);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat

- Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kademangan (Model DA-KWK.KPU);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wonoasih (Model DA-KWK.KPU);
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mayangan (Model DA-KWK.KPU);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kanigaran (Model DA-KWK.KPU);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.31/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Jadwal Kegiatan Kampanye Pasangan HARUS PAS (Hj. Rukmini, SH. Msi – H. Suhadak, S.Pd);
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Kanigaran;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

- Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Wonoasih;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh Proposal Permohonan Bantuan Sembako Kecamatan Kanigaran;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh Proposal Permohonan Bantuan Sembako Kecamatan Wonoasih;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Perihal Laporan Permasalahan Dalam Pengelolaan Rusunawa di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya) TPS 09, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan;
 18. Bukti PT-18 : Label Shodaqoh Bulan Ramadhan Keluarga Besar HM.Buchori, SH.Msi. Probolinggo;
 19. Bukti PT-19 : Tas bergambar Walikota Probolinggo, HM. Buchori, beserta Hj. Rukmini sebagai Ketua TIM Penggerak PKK Kota Probolinggo;
 20. Bukti PT-20 : VCD Kampanye HARUS PAS;
 21. Bukti PT-21 : VCD Acara cakruk'an yang diselenggarakan Pemerintahan Kota Probolinggo;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2013 dan 17 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syarif Hidayat

- Saksi beralamat di jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai Ketua RW 05 Rusunawa dan hadir dalam acara pembagian sembako di Rusunawa tanggal 24 Agustus 2013 dihadiri lurah dan camat;

- Pembagian sembako tersebut adalah shodaqoh dari keluarga besar H. Buchori, Walikota Probolinggo, yang diserahkan oleh walikota sendiri atas proposal warga;
- Pembagian sembako atas nama pribadi bukan Pemkot, di kantong beras bertuliskan keluarga besar H. Buchori;

2. Philipus Sudjiwo

- Saksi beralamat di jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi sebelumnya;

3. Supadi

- Saksi beralamat di jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai saksi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 9 Rusunawa Bayuangga;
- Saksi menandatangani Formulir C-1, perolehan suara hasil penghitungan, Nomor Urut 1 = 120, Nomor Urut 2 = 104, Nomor Urut 3 = 81 dan Nomor Urut 4 = 44

4. Hj. Ananingsih

- Saksi beralamat di jalan Argopuro VI/24 RT/RW 2/4 Ketapang, Kademangan, Probolinggo;
- Saksi sebagai Anggota DPRD Kota Probolinggo, Fraksi Gabungan;
- Bahwa pada acara reses di rumah Samsul Arifin, saksi tidak pernah membagi sembako dan mengundang Walikota Probolinggo;.
- Saksi pernah mengajukan proposal untuk pembagian sembako kepada pemkot untuk pembagian tanggal 21 Mei 2013 di rumah Samsul Arifin dan dihadiri Walikota Probolinggo.

5. Abd. Rahman

- Saksi beralamat di Jalan Tangkuban Perahu II 35C RT/RW 2/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua RT 02, ketempatan untuk pembagian sembako;
- Tanggal 15 Agustus 2013 pembagian sembako di rumah saksi dari pribadi Saudara Indi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota, sebanyak 100 paket;
- Tidak ada stiker ataupun himbauan dari Saudara Indi;

6. Ali Usman

- Saksi beralamat di Jalan Prof. Hamka RT/RW 1/2 Kedopak, Kedopak, Probolinggo;
- Relawan Pasangan Calon Nomor 2;
- Tanggal 3 Agustus 2013 sore membagi sembako dari Bapak Seno, sebanyak 100 paket, tanpa himbauan apapun;

7. H. Seno

- Saksi beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto V/100 RT/RW 3/9 Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo;
- Tanggal 3 Agustus 2013, saksi mengeluarkan shodaqoh sembako sebanyak 100 paket, tidak ada stiker atau pesan himbauan apapun;

8. Akbar Budiman

- Saksi beralamat di Jalan Sunan Bonang 108 Kraksan, Probolinggo;
- Saksi adalah ajudan Walikota Probolinggo;
- Saksi mengikuti dan mengetahui kegiatan Walikota Probolinggo sehari-hari termasuk sering memberikan paket sembako kepada masyarakat dan hanya mengajak masyarakat untuk mengerjakan sholat dan sering takziah apabila ada warga yang meninggal;

9. Hasim Irawanto

- Saksi beralamat di Jalan dusun Krajan RT/RW 24/10 Laweyan, Sumberasih, Probolinggo;
- Saksi sebagai PNS Pemkot Probolinggo yang menangani proposal bantuan sembako dari masyarakat;
- Saksi tidak tahu persis jumlah proposal yang masuk ke pemkot sejak tahun 2012;
- Selama tahun 2013 sudah terbagi 3.500 paket sembako dari anggaran pemkot kepada masyarakat;

10. Aries Santoso

- Saksi beralamat di Jalan Masrip Gang Mangga 29 RT/RW 1/4 Jrebeng Wetan, Kedopak, Probolinggo;
- Program Cakruk'an yang diselenggarakan oleh Pemkot adalah 10 kali tiap kampung, tiap tahun, dengan aktor lokal;

11. Misnadi

- Saksi tinggal di K.H. Ahmad Dahlan, Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah Tim Sukses “Harus Pas” sebagai koordinator tim kampanye tingkat kota;
- Bahwa saksi menyusun semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, mulai tanggal 16, tanggal 21, dan diakhiri tanggal 25;
- Bahwa seluruh kegiatan mulai dari pagi sampai malam kurang-lebih sekitar jam 09.00, Ibu Hj. Rukmini didampingi oleh saksi selaku tim kampanye. Saksi meyakini tidak ada pembagian sesuatu apapun dalam bentuk apapun selama saksi mendampingi Ibu Hj. Rukmini;
- Bahwa mulai tanggal 16 sampai tanggal 25 tidak ada bagi beras namun sebelum tanggal 16 saksi tidak tahu, sedangkan setelah tanggal 25 saksi hanya sekedar mendampingi terkait dengan kegiatan-kegiatan waktu evaluasi;
- Bahwa masa tenang mulai tanggal 26 sampai tanggal 29;
- Bahwa tanggal 25 saksi hanya kumpul-kumpul melakukan evaluasi;
- Bahwa selama masa tenang saksi hanya melakukan koordinasi di kantor saja namun saksi tidak tahu dengan ibu Rukmini;

12. Agus Riyanto

- Saksi tinggal di Jalan Damawulan, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan;
- Saksi adalah anggota DPRD dari PDIP yaitu anggota badan anggaran;
- Saksi adalah ketua pemenangan internal dari PDIP Perjuangan;
- Bahwa benar di anggaran pemerintah daerah memang ada dana sosial (ada yang berupa beras, bantuan peralatan, bantuan mushala, dan lain sebagainya) atau untuk dana bantuan sosial selain raskin namun saksi tidak tahu jumlah tepatnya;
- Bahwa anggaran dana sosial memang setiap tahun selalu ada dan bentuknya sesuai permintaan dan proposal yang masuk ke pemerintah;
- Bahwa program-program yang disampaikan oleh Walikota Probolinggo memang sudah terprogram di APBD;
- Bahwa yang memberikan indikator-indikator, indikasi-indikasi yang menerima bantuan beras adalah RT/RW;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 182/PW-KOTA/Prob/PILWALI/UM/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Aspek Pengawasan

A. TUGAS PENGAWASAN

Sesuai dengan Tupoksi Panwaslukada adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada secara aktif (pengawasan langsung) dan menerima laporan adanya indikasi terjadinya pelanggaran (pengawasan pasif).

Pencegahan-Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan Panwaslu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan dengan Pengurus Organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengurus Organisasi Al-Hidayah, DPC PDIP, DPC GOLKAR dan Kasat Intel Polres Probolinggo dan Kasi Intel Kejaksaan Probolinggo, tanggal 24 April 2013, pukul 09.00-10.45 Wib sebagaimana surat undangan Nomor 096/PANWASLU-KOTA/PROB/KLR/IV/2013 guna menyampaikan himbauan mengenai pemasangan banner. Panwaslu menjelaskan hal-hal yang harus dipatuhi oleh peserta Pemilu termasuk pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan dan menghimbau PKL dan Al-Hidayah yang telah melakukan pemasangan benner bergambar Rukmini dan Zulkifli Chalik di hampir semua wilayah Kota Probolinggo agar setelah KPU menetapkan pasangan calon maka pemasangan alat peraga kampanye harus berkordinasi dengan tim pelaksana kampanye yang ditunjuk/didaftarkan oleh pasangan calon dan melalui ijin dari pemerintah daerah dan pihak Dinas Perijinan. Bila tidak maka akan dapat menimbulkan permasalahan di antar pendukung dan bagi Pasangan Calon yang akan mendaftar sebagai kandidat calon Walikota Probolinggo akan ditolak pencalonannya. Dari upaya Panwaslu, banyak benner yang telah terpasang dilakukan penertiban oleh PKL dan Al Hidayah. (Lampiran 3).

- b. Sesuai dengan Surat Undangan Nomor 113/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/V/2013. Panwaslu mengadakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013, pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 09.00-12.00 WIB. Dihadiri oleh Wakil Walikota Probolinggo, Panwascam se-Kota Probolinggo, Perwakilan Parpol, MUI, Kesbangpolinmas, dan Kemenag. Panwaslu mengantisipasi kerawan-kerawan dugaan terjadinya pelanggaran yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilukada Kota Probolinggo. (Lampiran 4)
- c. Pada hari Jum'at, 07 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB, Panwaslu Kota mengadakan konfirmasi mengenai tes kesehatan para calon Walikota. Panwas berinisiatif meminta komitmen untuk siap melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun dan di manapun sesuai ketetapan KPU, karena dari pihak KPU dan Panwaslu Kota Probolinggo sendiri tidak menginginkan ada penundaan pelaksanaan pemilu hanya karena kepentingan politik semata. Dari koordinasi tersebut menghasilkan argumentasi dari pasangan calon sebagai berikut:
1. Dari Pihak DERAS diwakili oleh sekretariat sudah berkomitmen dan siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun dan di manapun sesuai ketentuan KPU nantinya, komitmen ini sendiri diperjelas oleh calon Wakil Walikota As'ad Ashari dari pasangan Calon Walikota Dewi Ratih yang langsung datang ke kantor Panwaslu Kota pukul 14.30 WIB. Beliau mengatakan siap untuk melaksanakan pemeriksaan kapanpun dan di manapun karena beliau merasa sudah siap dan merasa paling sehat.
 2. Dari Pihak ZAMZAM yang langsung ditemui oleh Zulkifli Chalik di kantor Partai Golkar pukul 10.30 WIB. Beliau juga siap kapanpun dan di manapun asal regulasinya jelas. Dan beliau juga menunjukkan hasil lab medical cek up yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2013. Dari hasil lab tersebut dinyatakan sehat.
 3. Dari Pihak HANDALAN KU yang langsung ditemui oleh Habib Hadi dikediamannya pukul 11.00 WIB. Beliau meminta kepada KPU agar pemeriksaan kesehatan dilakukan di RS Soetomo

Surabaya karena alatnya lebih lengkap, canggih dan independensinya dijamin akurat dan bila tidak dilakukan RS Soetomo Surabaya beliau mengatakan akan mengundurkan diri menjadi kandidat Calon Walikota. Himbuan dari Habib mengatakan jangan sampai setelah tes kesehatan terjadi masalah dengan dana tes kesehatan karena sebelumnya tidak bersifat transparan.

4. Dari Pihak HARUS PAS diwakili oleh sekretariat partai PDIP yang ditemui di kantor partai PDIP pukul 12.30 WIB. Beliau mengatakan siap kapan dan di manapun meskipun di luar negeri sekalipun karena timnya merasa sudah siap lahir batin. Bila nantinya ada kerewelan dari tiga kandidat lain kami minta tolong ditindaklanjuti karena kami sendiri sudah selalu *open door* menyikapinya dan beliau juga menolak adanya penundaan Pemilu karena beliau merasa tidak ingin panitia pelaksana Pemilu mengeluarkan uang masyarakat Probolinggo terlalu banyak hanya karena hal tersebut. Kandidat kami mencalonkan diri demi masyarakat dan menggunakan uang rakyat semua demi rakyat Kota Probolinggo.
- d. Sesuai dengan Surat Himbuan Tentang Iklan Kampanye Nomor 145/PW-KOTA/Prob/PILWALI/UM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang dikirim kepada:
- Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo 2013.
 - Pimpinan Surat Kabar Harian "Radar Bromo", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Surat Kabar Harian "Kabar Probolinggo", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Surat Kabar Harian "Pro TV", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Daerah "Suara Kota", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Swasta "INDY FM", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Swasta "Angkasa FM", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Swasta "WK FM", di Kota Probolinggo.

Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan himbauan tentang pelaksanaan kampanye pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo tahun 2013 yang pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 12-25 Agustus 2013, maka media cetak maupun media elektronik tidak boleh melakukan penyiaran kampanye di luar jadwal. Dari upaya Panwaslu, tidak ada media cetak maupun media elektronik melakukan penyiaran kampanye di luar jadwal. (Lampiran 5)

- e. Sesuai dengan surat undangan Nomor 148.a/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013, Panwaslu mengadakan Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada Kota Probolinggo tahun 2013, pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB. Dihadiri oleh Polresta Kota Probolinggo, Satpol PP, Tim Kampanye pasangan calon Walikota, dan Tim Kampanye Jempol dan Karsa. Masih banyaknya alat peraga yang terpampang hampir diseluruh daerah Kota Probolinggo, hal inilah yang menjadi catatan Panwas untuk berkoordinasi dengan tim terkait untuk melakukan penertiban ulang. Dan pada tanggal 11 Agustus 2013 pukul 12.00 WIB, Panwaslu beserta Kepolisian melakukan pemantauan dan jika ditemukan alat peraga di tempat yang sama maka itu akan mengacu pada pidana. Jika ada salah satu tim yang tidak melakukan penertiban maka tim lain yang akan menertibkan. Dari upaya Panwaslu, semua tim pemenang menurunkan alat peraga masing-masing sehingga pada saat Kota Probolinggo bersih dari alat peraga kampanye. (Lampiran 6)
- f. Sesuai dengan Surat Undangan Nomor 153/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013. Panwaslu Kota Probolinggo mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Putaran Pertama, bertempat di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB, yang dihadiri oleh KPU Kota Probolinggo, Polresta Kota Probolinggo, semua Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo, Tim Kampanye Karsa dan Tim Kampanye Jempol. Panwaslu menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaan kampanye

putaran pertama banyak terdapat adanya indikasi pelanggaran. Antara lain: adanya peserta kampanye yang masih yang masih di bawah umur, adanya jurkam yang tidak terdaftar di STTP, konvoi yang melanggar peraturan lalu lintas. Harapan dari Panwaslu ialah agar tidak terjadi pelanggaran pada kampanye putaran berikutnya. (Lampiran 7)

- g. Sesuai dengan Undangan Pemberitahuan Nomor 158.a/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB, Panwaslu Kota Probolinggo melakukan kegiatan sosialisasi himbaun mengenai Pemilukada Kota Probolinggo tahun 2013 di PT.ERATEX DJAJA Tbk. Dalam kegiatan tersebut Panwaslu Kota menghimbau kepada karyawan pabrik tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 29 Agustus 2013 untuk mencoblos dan mengurangi tingkat golput.(Lampiran 8).

1. Tahapan Penetapan DPT

Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi tentang pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk mencocokkan data hasil pengawasan Panwascam dalam Pemilukada Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan surat kepada KPU Kota Probolinggo Nomor 083/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/IV/2013 tertanggal 08 April 2013 Perihal Permintaan Data pilih Pemilihan. (Lampiran 9)

Dalam penetapan DPT yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2103 , memang tidak terdapat masalah, namun KPPS dalam pengisian DPT di berita acara pungut hitung (Formulir C-1) terdapat perbedaan dengan hasil dari KPU, namun setelah Panwas mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada PPS di masing-masing Kelurahan untuk semua wilayah Kecamatan, diketahui penjelasan dari PPS bahwa pelaksanaan Bimbingan Tekhnis bagi KPPS tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat hasil dari pelaksanaan BIMTEK untuk Kegiatan Pungut Hitung kepada KPPS tidak maksimal. KPPS mengalami kesulitan pada saat melaksanakan pengisian Formulir C-1 dan Lampirannya, sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan pengisian formulir, khususnya mengenai data pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, pemilih dari TPS lain, pemilih

yang menggunakan KTP. Demikian juga mengenai jumlah surat suara, KPPS kesulitan melakukan pengisian terkait dengan jumlah surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang dikembalikan oleh pemilih, serta jumlah sisa surat suara. Panwas mendapatkan konfirmasi dari PPS dari hasil wawancara dan pengakuan lisan dari PPS sebagai berikut:

- Kecamatan Mayangan: untuk Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Jati menyatakan bahwa Bimtek yang diberikan PPS kepada Anggota KPPS diikuti oleh 4 anggota KPPS kurang maksimal sehingga mengakibatkan adanya kotak suara yang tidak di segel di atasnya, Berita Acara yang dimasukkan ke Kotak suara semua serta penulisan Form yang keliru. Sedangkan pada Kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Jati Bimtek yang diberikan PPS kepada Anggota KPPS sudah maksimal sehingga tidak ada kendala-kendala di lapangan.
- Kecamatan Kedopok: semua PPS yang ada di Kecamatan Kedopok menyatakan bahwa Bimtek yang dilaksanakan sudah maksimal, tetapi dalam pengisian Form Berita Acara masih ada kesalahan.
- Kecamatan Kademangan: semua PPS yang ada di Kecamatan Kademangan menyatakan bahwa Bimtek yang dilakukan kurang maksimal, banyak yang belum mengerti apa saja yang akan dimasukkan kedalam kotak suara setelah penghitungan, namun hal tersebut dapat diatasi.
- Kecamatan Kanigaran: semua PPS di Kecamatan Kanigaran menyatakan bahwa Bimtek dilakukan hanya 2 kali, yang pertama diadakan di KPU dan untuk Bimtek kedua PPS mendatangi 1 persatu KPPS untuk membagi tugas sekaligus membagi simulasi CD dari KPU. Dari hasil bimtek tidak terdapat kendala.
- Kecamatan Wonoasih: Dari kelurahan Wonoasih pelaksanaan bimtek pertama di kelurahan Wonoasih dan Bimtek kedua diadakan di sekretariat dan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan di lapangan pun tidak ditemukan adanya permasalahan. Begitupun di kelurahan lainnya pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dari hasil pengawasan terdapat pemilih ganda dalam DPT pada TPS 24 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Pada Kecamatan

Wonoasih di Kelurahan Pakistaji TPS 3 masih terdaftarnya nama-nama orang yang telah meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pakistaji, sedangkan pada TPS 4 adanya DPT terindikasi ganda, tetapi setelah melakukan verifikasi faktual di lapangan ternyata tidak ada DPT yang ganda hanya ada persamaan nama (Lampiran 10).

2. Tahapan Pendaftaran, Penyusunan, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon

Panwaslu kada melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh Para Calon, demikian juga terhadap hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU Kota Probolinggo) Pada saat pendaftaran calon, diketahui tidak ada Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan pendaftaran di KPU Kota sampai dengan batas akhir tanggal pendaftaran (tanggal 12 Mei 2013). Berdasarkan hasil pengawasan diketahui pihak pasangan calon yang melakukan pendaftaran adalah:

- Pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 10.45 WIB, Calon Walikota dan Wakil Walikota (Rukmini dan H. Suhadak) yang diusung oleh parpol PDIP, PKS hadir ke KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran.
- Pada tanggal 17 Mei 2013 pada pukul 08.00 yaitu Dewi Ratih dan As'ad Anshari dengan julukan "DERAS" mendatangi kantor KPU Probolinggo untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat calon Walikota Probolinggo. Dengan Parpol pengusung: PKNU, Gerinda, dan PKPI.
- Pada tanggal 19 Mei 2013 pada pukul 09.30 yaitu 30 H. Zulkifli Chalik dan Maksun Subani (ZAM-ZAM) yang diusung oleh parpol Golkar, PPP dan Demokrat hadir ke KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran, dan dengan didampingi Parpol non parlemen PBB.
- Pada tanggal 19 Mei pada pukul 20.00 WIB yaitu Habib Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan dengan nama akronim "HANDALANKU". Dengan Parpol pengusung PKB mendatangi KPU untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran.

Rabu, 5 Juni 2013 Pukul 18.00-23.00 WIB KPU Kota Probolinggo mengadakan rapat mengenai Koordinasi Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 di Rumah Makan Orin Probolinggo. Dalam rapat

dihadiri oleh KPU Kota, Panwaslu Kota, Calon Walikota Habib Hadi beserta LO dari “Handalanku”, LO dari “ZAM ZAM”, LO dari “DERAS”, dan LO dari “HARUS PAS”, BaKesbangPol & Linmas, Bag. Pemerintahan, Polresta. KPU belum bisa memutuskan tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Kamis, 6 juni 2013 Pukul 12.00-15.00 WIB KPU Kota Probolinggo mengadakan rapat lanjutan. KPU akan melakukan Supervisi terhadap RS Syaiful Anwar, Malang dan RS dr. Sutomo, Surabaya dengan membentuk 2 TIM yang masing-masing akan berangkat ke Malang dan Surabaya.

Jum'at, 07 Juni 2013 terjadi 2 kegiatan yaitu pada pukul 08.00 WIB KPU Melakukan Supervisi terhadap RS Syaiful Anwar, Malang dan RS dr. Sutomo, Surabaya dengan membentuk 2 TIM yang masing-masing akan berangkat ke Malang dan Surabaya. Dan pada malam hari pukul 21.00 WIB KPU mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh Sukirman (Ketua KPU), Imam Sugandhi, Yahya Ulumudin, Eko Edi Purwanto, Zei Suprabowo, Jalal, Putut Gunawarman F, SH, MH, Muh.Ilman, S.Psi, Wasiah, SE membahas Keputusan Tempat Pemeriksaan Kesehatan.

Sabtu, 08 Juni 2013 KPU mengadakan rapat hasil keputusan tempat pemeriksaan kesehatan yang dihadiri oleh KPU, Panwaslu dan semua LO dari semua calon Walikota dan Wakil Walikota. Dari hasil pleno KPU dan IDI merekomendasikan RSUD dr. Soetomo Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2013. Kami memilih RS Soetomo Surabaya bukan karena paksaan dari pihak manapun tetapi ini semua murni dari kesepakatan bersama dan begitu penting bagi kita menciptakan stabilitas daerah, harapan KPU tidak ingin citra Kota Probolinggo tercoreng hanya karena hal kecil.

Tes kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013. Pada tanggal 17 Juni 2013 tepat pukul 07.30 WIB diadakan Tes Psichiatri di Ruang Pertemuan *General Check Up* Graha Amerta yang dihadiri oleh para calon Walikota dan Wakil Walikota beserta LO, didampingi oleh KPU yaitu Bpk. Yahya, Eko, Imam Sugandhi, dan Bpk. Jalal selaku sekretaris KPU, serta Ketua Panwaslu Bpk. Putut Gunawarman, SH, MH dan Wasiah, SE, dan tes kesehatan selesai pukul 13.30 WIB. Pada tanggal 18 Juni 2013 dilanjutkan tes selanjutnya di Ruang Radiologi, Ruang Spesialis Mata, THT dan Saraf Graha Amerta. Tes kesehatan dilakukan tepat pukul

07.30 WIB. Untuk hasil tes kesehatan para calon diumumkan tanggal 21 Juni 2013. (Lampiran 11)

Pada tanggal 11 Juli 2013 Proses pemenuhan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap I sudah diverifikasi, kemudian berkas dikembalikan ke LO semua pasangan calon. Pada tanggal 4 Juli 2013 KPU telah melakukan rapat pleno dan melakukan verifikasi termasuk tes kesehatan. Dari hasil tes tersebut, 4 pasangan calon telah memenuhi syarat. Dari hasil pleno tersebut maka pada tanggal 8 Juli 2013 KPU menetapkan Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 (Lampiran 1) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 4 Juli 2013, menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan nomor urut pendaftaran, ialah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN
1	Hj. Rukmini, SH, M.Si HM. Suhadak, S.Pd	PDI-Perjuangan PKS
2	Beby Sa'adiyah Ratih Dewi As'ad Anshari	Partai Gerindra PKNU PKPI
3	H. Zulkifli Chalik, SE Drs. H. Maksum Subani, SH, M.MPd	Partai Golkar Partai Demokrat PBB PPP
4	Hadi Zainal Abidin H. Kusnan, SH	PKB

Pengundian nomor urut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2013 pukul 08.30 WIB, bertempat di Widya Harja. Teknis pengundian dibagi dua tahap:

1. Mengambil nomor urut penentuan pengambilan nomor urut.
2. Pengambilan nomor urut pasangan calon.

Alat yang digunakan tabung kaca berisi fom kecil-kecil dan bola pimpong yang berisikan nomor. Dari hasil pengundian tersebut menentukan pasangan calon Deras Nomor Urut 1, Harus Pas Nomor Urut 2, Zam-zam Nomor Urut 3 dan Handalanku Nomor Urut 4. Setelah itu ketua KPU beserta empat pasangan calon membaca isi deklarasi damai, setelah itu pasangan saling berjabat tangan dan melakukan penandatanganan deklarasi.

3. Tahapan Kampanye (Lampiran 12)

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2013 ada dua kegiatan calon walikota di kota Probolinggo, kegiatan pertama diadakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Gedung DPRD Kota Probolinggo pada pukul 09.45-12.15 WIB. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh: Keempat Pasangan Calon DERAS (Dewi Ratih dan As'ad), HARUS PAS (Hj. Rukmini dan H. Suhadak), ZAM-ZAM (Zulkifli dan Maksum Subani), HANDALANKU (Habib Hadi dan H. Kusnan), Wakil Walikota, KPU Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo, Kajar, Kota Probolinggo, Kapolres Kota Probolinggo, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Semua Anggota DPRD Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan se-Kota Probolinggo. Pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Dan kegiatan kedua kegiatan Kampanye Pawai damai yang diadakan oleh KPU kota probolinggo. Dibantu pelaksanaannya oleh Kepolisian, Panwaslu dan Pemerintah Daerah. Start kampanye damai di Gor Kedopok yang terletak di Jln.Mastrip dan rute yang dilewati adalah Jalan Prof. Hamka, Jalan Raya Bromo, Jalan Soekarno Hatta , Jalan Panjaitan, Jalan Kh. Mansyur dan Finish di Alun - Alun Kota Probolinggo. Pelaksanaannya dilakukan pada pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 16.20 WIB. Dari Pilgub yang mengikuti Kampanye Pawai Damai ialah Tim Karsa dan Tim Bangsa/Jempol, sedangkan Tim Eggy dan Tim Berkah tidak ikut serta dalam kampanye damai. Dan dari Pilwali Kampanye Pawai Damai diikuti oleh Tim Deras dan Pasangan Calon, Tim Harus Pas dan Pasangan Calon, Tim Zam-zam dan Pasangan Calon serta Tim Handalanku dan Pasangan Calon, KPU Kota Probolinggo beserta PPK dan PPS dan Panwaslu Kota Probolinggo beserta Panwascam. Kampanye Pawai Damai dengan cara konvoi kendaraan roda empat yang diikuti oleh masing-masing pasangan calon ataupun tim pemenang dengan

ketentuan masing-masing tim harus memakai kendaraan roda 4 sebanyak 5 mobil untuk tim kampanye, 1 mobil untuk *sound system* dan 1 mobil untuk mengangkut konsumsi dan dalam kampanye tidak boleh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 3. Dalam kegiatan ditemukan adanya indikasi pelanggaran salah satunya melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan tersebut, namun setelah diingatkan oleh Panwas dan KPU mereka akhirnya berhenti dan tidak mengikuti pawai.

- b. Kampanye tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.20-11.00 WIB dilakukan oleh pasangan calon walikota Nomor Urut 3 yaitu H.Zulkifli Chalik dan H.Maksum Subani beserta tim kampanye dan para relawan. Dalam kegiatan kampanye belusukan tersebut terjadi di beberapa titik yaitu Pasar Wonoasih, Pasar Ketapang, Kel. Jrebeng Wetan, Kelurahan Kedopok dan Kelurahan Jrebeng Kulon. Dalam kampanye tidak ditemukan adanya *money politik* dan aksi belanja besar-besaran atau borong.
- c. Kampanye tanggal 14 Agustus 2013 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 yaitu Dewi Ratih dan As'ad Anshari di dua tempat yaitu pasar Triwung Kidul dan Lapangan Kademangan Kecamatan Kademangan. Patut diduga ada seseorang dari tim yang tidak memakai atribut melakukan pembagian uang kepada beberapa orang pada saat kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam kegiatan rapat umum ditemukan adanya peserta kampanye yang masih di bawah umur namun dari pihak Panwas telah melakukan himbauan untuk tidak melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye.
- d. Kampanye pada tanggal 14 Agustus 2013 kegiatan kampanye dilakukan oleh pasangan calon Walikota nomor urut 4 (Habib Hadi dan Kusnan). Dalam kegiatan rapat umum melibatkan kendaraan roda 2 sebanyak 100 unit, roda 4 sebanyak 15 unit dan jumlah peserta kira-kira 200 peserta namun masih terlihat banyak anak usia di bawah umur.
- e. Kampanye tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon Harus Pas (Hj. Rumini dan H. Suhadak). Dalam rapat umum melibatkan kendaraan roda 4 sejumlah \pm 100 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak \pm 1.750 unit dan diikuti oleh sekitar \pm 7.000 orang simpatisan serta banyak terdapat anak usia di bawah umur.

- f. Kampanye pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, ZAM-ZAM (H. Zulfifli Chalik dan H. Maksum Subani). Dalam acara rapat umum terdapat adanya Partai Penegak Demokrat Indonesia bukan merupakan partai pengusung yang terdaftar di KPU dan LSM Garda Lacak yang tidak termasuk dalam partai politik.
- g. Kampanye pada tanggal 19 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 DERAS (Dewi Ratih dan As'ad Anshari).
- h. Pada tanggal 20 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Dalam kegiatan tersebut terdapat hiburan Drum Band dan Barongsai yang pemainnya masih di bawah umur, serta masih terdapat peserta kampanye yang berusia di bawah umur.
- i. Pada tanggal 21 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Harus Pas (Hj. Rukmini dan H. Suhadak). Dalam rapat umum terdapat adanya spanduk (atribut kampanye) dari pasangan calon Pilgub yaitu Bambang DH dan Said "Jempol".
- j. Pada tanggal 21 Agustus 2013 berlangsung juga Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Kampanye yang dilakukan ialah Rapat Umum yang bertempat di Lapangan Ponpes Riyadlus Solihin. Rapat Umum yang dilakukan oleh Handalanku merupakan kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Ditemukan adanya banner Handalanku (peserta Pilwali) yang berdampingan dengan banner Berkah (peserta Pilgub) pada saat Kampanye Rapat Umum yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Pilgub Nomor Urut 4 "BERKAH", di Lapangan Ponpes Riyadlus Solihin Kademangan pada pukul 13.35 WIB. Kampanye diawali dengan hiburan artis lokal (Band Locus) dengan menyanyikan Mars HandalanKu (Peserta Pemilu Walikota Probolinggo).
- k. Pada tanggal 22 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Zam-Zam (H. Zulkifli Chalik dan H. Maksum Subani). Adanya indikasi pelanggaran yaitu PPI Mayangan tidak tercantum dalam STTPK serta tidak ada pemberitahuan kepada pihak PPI.
- l. Pada tanggal 23 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Deras (Dewi Ratih dan As'ad Anshari). Adanya penyerahan secara

simbolik kartu sehat (Asuransi BUMI PUTERA) kepada 5 orang pendukung DERAS usia dewasa (peserta kampanye) serta menjanjikan akan menyediakan \pm 60.000 kartu. Ditemukan adanya peserta rapat umum yang masih di bawah umur. Adanya partai pendukung yang tidak terdaftar di KPU yaitu PAN (bendera berada di *pick up* dengan plat nomor N 8418 RB), Partai Patriot serta adanya banner KARSA pada mobil dengan plat nomor "N 401 RA".

- m. Pada tanggal 24 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Dalam berorasi adanya 3 jurkam yang tidak terdaftar di STTP, yaitu KH.Haris, KH. Abdullah Siroj, H.Abdul Hadi sudah dikonfirmasi kepada MC/tim kampanye mengenai jurkam yang tidak sesuai dengan STTP agar tidak berorasi. Tim kampanye menyetujui dan langsung menyampaikan kepada nara sumber untuk menghentikan pidatonya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas di Rusunawa Kecamatan Kademangan, telah terjadi pembagian sembako berupa beras pada pukul 12.00 WIB yang dilakukan oleh Bapak Buchori (Walikota Probolinggo), mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo tanpa ada unsur politik.
- n. Pada tanggal 25 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Harus Pas (Hj. Rukmini dan H. Suhadak). Adanya kegiatan pembagian beras, tidak ada gambar Pasangan Calon di bungkus/plastik beras tersebut, tetapi patut diduga tim tersebut adalah Tim Harus Pas karena terdapat atribut Harus Pas.

4. Tahapan Masa Tenang

Pada tahapan Masa Tenang, Panwaslukada menemukan dan menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Terkait pencemaran nama baik, pembagian sembako dan pembagian sertifikat lapak atau bedak pasar ikan yang menggunakan logo pemkot pada saat kampanye pasangan calon HARUS PAS.
- b. Terkait Dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon Zam-zam pada masa tenang.
- c. Dugaan pembagian Sembako oleh Pemkot tapi menggunakan mobil *pickup* plat kuning dengan adanya banner Pasangan Calon HARUS PAS.

- d. Penggunaan logo Pemkot dan KPU pada contoh surat suara yang dipakai saat pemantapan saksi.
- e. Dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon DERAS pada masa tenang.
- f. Adanya Pembagian bantuan Sembako mengatasnamakan Pemerintah Kota (Undangan dari Lurah) namun di dalam beras ada kertas dengan Dari “Keluarga Besar HM Buchori”.

5. Tahapan Rekapitulasi

Terhadap Pembukaan Kotak Suara

- a. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 00.30 WIB. Tim pemenangan Paslon Zam-Zam, sdr. Mukhlas, melaporkan kejadian di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran dan Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan ditemukan kejanggalan antara lain adanya beberapa kotak suara tidak tersegel dan kunci gembok menggantung dan lubang untuk memasukkan surat suara juga tidak disegel serta bantalan dan alat coblos tidak dimasukkan ke kotak suara (Lampiran 13)
- b. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Tim pemenangan Paslon Zam-Zam, saudara Mukhlas, meminta KPU Kota Probolinggo membuka kotak suara untuk memastikan tidak adanya kecurangan. Pembukaan Kotak Suara dilaksanakan pukul 01.30 WIB oleh KPU Kota Probolinggo (dihadiri Bpk. Sukirman, Bpk Eko Edi, Bpk Imam Sugandhi bersama PPK dan PPS Kebonsari Kulon). Hadir pula Panwaslu Kota Probolinggo, Bpk. Muh. Ilman, dan dibantu oleh staff Panwaslu Kota Probolinggo Bpk. Endik S. dan Mbak Tiara, atas dasar perintah Ketua Panwaslu Kota Probolinggo yang dalam hal ini telah menerima laporan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo beserta jajarannya, sehingga perlu adanya pengawasan pembukaan kotak suara. Bahwa Pembukaan Kotak Suara yang diduga ada kejanggalan yaitu pada TPS 11, TPS 12, TPS 15, dan TPS 16 namun pada saat itu dilakukan juga pembukaan kotak suara pada TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 21, TPS 22 untuk Pilwali dan TPS 7 dan TPS 8 untuk Pilgub. (Lampiran 14)

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WIB massa pendukung zam-zam dan handalanku mendatangi Kelurahan Mayangan.

Mereka menuntut adanya pencoblosan ulang. Pukul 15.30 WIB masyarakat sudah berada di kelurahan Mayangan serta aparat keamanan yang sudah memblokir massa untuk masuk aula kantor kelurahan Mayangan. Di dalam aula kantor kelurahan sudah berkumpul Kapolres, Ketua KPU, PPK dan PPS, Panwaslu dan seluruh saksi pasangan calon Untuk Koordinasi dalam melakukan rekap kotak suara. Setelah terjadi kesepakatan Rekap Tingkat Kelurahan Mayangan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Kotak Suara TPS 9, TPS 10, TPS 11 untuk Pilwali yang terindikasi penggelembungan suara yang dikarenakan segel rusak dibuka dan dilakukan Rekap terlebih dahulu, serta hasilnya sesuai dengan Berita Acara yang dipegang oleh seluruh Saksi Pasangan calon dan yang dimiliki oleh Panwas maupun milik PPS. Setelah itu saksi pasangan calon meminta untuk melanjutkan merekap seluruh TPS se-Kelurahan Mayangan, Dimulai dari TPS 1 dan ternyata ditunda karena Formulir BA rekap Pilwali diisi Pilgub, setelah itu dilanjutkan TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 setelah itu pukul 17.30 WIB istirahat untuk sholat maghrib. Setelah itu dilanjutkan pukul 19.00 WIB. Rekap dimulai dari TPS 5, TPS 6, TPS 7 Pilwali. Ketika selesai Rekap TPS 7. Pukul 20.00 WIB Ketua KPU menyarankan agar rekap diberhentikan dikarenakan situasi di luar Kelurahan Mayangan yang mulai memanas dan saksi menyetujui. Dan untuk rekap selanjutnya akan dilakukan keesokan harinya menunggu informasi tempat yang akan digunakan. Setelah itu Kondisi di luar Kantor kelurahan semakin memanas dan terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan massa, serta terjadi pengrusakan kantor kelurahan dan pengrusakan satu buah Mobil Dinas Ketua KPU serta satu buah mobil Kepolisian dibakar oleh amuk massa yang semakin anarkis. (Lampiran 15)

Pukul 01.30 WIB tanggal 31 Agustus 2013 Panwascam Mayangan dan Ketua Panwaslu kembali ke Lokasi untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi pasca terjadinya kerusuhan. Pada pukul 03.00 WIB ketua Panwaslu dan Panwascam Mayangan mendampingi Kapolda Jatim Untuk mengecek langsung lokasi terjadinya Kerusuhan.

Terhadap Rekapitulasi di tingkat PPK

- a. Pada Kelurahan Kebonsari Kulon di TPS 11 kotak suara bagian atas tidak disegel dan segel untuk gembok tidak ada. Pada berkas berita acara dan Formulir C tidak ada dalam kotak suara, melainkan ada di luar kotak suara

beserta bantal untuk pencoblosan. Dengan alasan bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di Kelurahan Kebonsari Kulon terjadi sedikit keriuhan karena suatu permasalahan, sehingga petugas KPPS yang berada di luar lingkungan Kelurahan Kebonsari tidak berani untuk masuk dalam Kelurahan Kebonsari Kulon. Dikarenakan ada rasa takut atas perselisihan tersebut, sehingga petugas langsung membawa pulang berkas berita acara dan Formulir C.

- b. Pada Kelurahan Kebonsari Kulon di TPS 12 dan 16 gembok dan bagian atas kotak suara tidak tersegel. TPS 15 gembok kotak suara tidak tersegel. TPS 21 kunci kotak suara ada di engsel gembok dengan posisi menggantung dan tertali pada engsel gembok. TPS 22 bagian atas kotak suara tidak tersegel.
- c. Pada Kelurahan Mayangan di TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 lubang atas kotak suara tidak tersegel.

Terhadap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 dilakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok pukul 13.00 WIB, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan. Sedangkan untuk Kecamatan Mayangan rekapitulasi diadakan tanggal 1 September 2013 pada pukul 11.00 WIB di KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 16).

Terhadap Rekapitulasi di tingkat KPU

Bahwa pada tanggal 2 September 2013 pukul 15.00 dilakukan rekapitulasi di tingkat KPUD. Dari hasil rekapitulasi tersebut sebagai berikut;

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan
1	BEBY SA'ADYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY	1	23.260
2	Hj. RUKMINI, SH., M.Si dan H. M. SUHADAK, S.Pd	2	48.326
3	H. ZULKIFLI CHALIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI, SH M.MPd	3	41.813
4	HABIB HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd dan H. KUSNAN, SH	4	20.134
	JUMLAH SUARA SAH	-	133.533

Namun dari saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut hanya saksi dari pasangan calon Harus Pas yang bertanda tangan di berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo. Panwaslu Kota Probolinggo pada saat akan dilakukan rekap di tingkat kota telah mengeluarkan Surat Rekomendasi (lihat Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran).

II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

A. Laporan yang masuk ke Panwaslu Kota Probolinggo

Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013 dari Tim Pemenangan "HANDALANKU" dengan mengatasnamakan Partai pengusung yaitu PKB, pada tanggal 11 Juli 2013, pukul 21.00 Wib, melaporkan KPU Kota Probolinggo telah melakukan pelanggaran karena menyerahkan DPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 2 Juli 2013, dalam bentuk PDF, dan tidak bersedia memberikan DPS dalam bentuk Excell.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Panwaslu Kota Probolinggo menyimpulkan sebagai sengketa pemilu dan telah melakukan menyelesaikannya melalui musyawarah antara Tim "HANDALANKU" dengan KPU Kota Probolinggo yang mencapai mufakat yaitu KPU bersedia menyerahkan DPS Tim Handalanku dalam Format Excell. Atas dasar kesepakatan tersebut maka Tim Handalanku melalui Ketua Tim Pemenangan "Handalanku" mencabut laporan tersebut. (Lampiran 17).

2. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 03A/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 Tertanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "ZAM-ZAM", Tim Pemenangan "HANDALANKU";

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan "DERAS" sebagai pelapor dalam

perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAMZAM”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhir berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 18)

3. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 04/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “ZAM-ZAM” terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “DERAS”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”;

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan “ZAM-ZAM” sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “DERAS”, Tim Pemenangan “HANDALANKU” sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 19).

4. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 05A/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “HARUS PAS” terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan

“DERAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”;

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan “DERAS” sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “DERAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “HANDALANKU” sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 20).

5. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 05/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “HANDALANKU” terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “DERAS”;

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan “HANDALANKU” sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAM-ZAM”, Tim Pemenangan “DERAS”; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi serta klarifikasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 21).

6. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 07/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 tertanggal

27 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “HANDALANKU” (Rahadian Juniardi) melaporkan H. Hambali sebagai terlapor terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, kampanye hitam, intimidasi terhadap Pasangan Calon “HANDALANKU” (Habib Hadi) dan Pembagian sembako (beras) yang dilakukan pada saat kampanye Pasangan Calon “HARUS PAS” pada tanggal 25 Agustus 2013 di Jalan Ikan Paus Kel. Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bukti terlampir adalah fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Kepemilikan Bedak. (Lampiran 22).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, yaitu:

- a. Rusdi Hamzah, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 17.30 WIB;

Bahwa saksi menerangkan mendengar langsung pembicaraan dari H. Hambali karena saat ini saksi berada di sekitar lokasi kampanye.

- b. Edi Susanto, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 18.50 WIB.

Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar pembicaraan dari H. Hambali sebagai peserta dan penerima kupon bedak dan kupon beras.

- c. Muhammad Rico, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 pukul 11.10 WIB,

Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak menjadi peserta kampanye “HARUS PAS” melainkan karena rumah saksi bersebelahan dengan lokasi kampanye, maka dari itu saksi mendengar dan mengetahui kejadian yang ada pada saat pelaksanaan tersebut.

Dari kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, di dengar keterangannya bahwa selain H. Hambali tetapi ada pihak lain yang namanya disebutkan sebagai terlapor, yaitu Sdr. Agus Riyanto, dan Hj. Eva Nur'aini

Setelah saksi-saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo mengundang pihak terlapor dan Tim Pemenangan “HARUS PAS” yaitu H. Hambali, Sdr. Agus Riyanto, dan Hj. Eva Nur'aini pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2013 untuk dilakukan klarifikasi.

Pihak terlapor telah dilakukan klarifikasi di Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu;

- a. Dilakukan klarifikasi terhadap H. Hambali pada pukul 16.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengakui adanya orasi yang dituduhkan oleh pelapor, tidak mengakui bahwa dia membagikan kartu asuransi kepemilikan bedak ataupun kupon pengambilan beras, tidak mengakui bahwa dalam kampanye tersebut ada pencemaran nama baik, kampanye hitam, intimidasi terhadap Pasangan Calon “HANDALANKU” (Habib Hadi)
- b. Dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Agus Riyanto pada pukul 16.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengetahui tentang adanya pembagian beras dan kepemilikan bedak, koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye “HARUS PAS” sama sekali tidak membahas tentang kegiatan pembagian beras dan kartu kepemilikan bedak.
- c. Dilakukan klarifikasi terhadap Hj. Eva Nur'aini pada pukul 17.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor membagi tugasnya dengan kakaknya yang bernama ibu Sunarsih, terlapor memanggil penerima kupon, sedangkan yang menyerahkan beras dan kartu kepemilikan bedak adalah ibu Sunarsih.

Dalam perkara ini Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan kajian terhadap perkara ini, yang intinya keterangan dari para saksi pelapor terdapat perbedaan dengan keterangan terlapor maupun saksi terlapor dan alat bukti yang diajukan pelapor sangat minim yaitu hanya berupa kartu sertifikat kepemilikan bedak saja, tanpa ada rekaman audio maupun visual tentang kegiatan H. Hambali.

7. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 08/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB terkait dengan laporan dugaan *Money Politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim "ZAM-ZAM" yang dilakukan oleh Sdr. Saleh pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah Bpk. Sutrisno di Jalan Cokroaminoto Gg III Nomor 248 RT. 001/RW. 009 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir adalah surat pernyataan dari saksi. (Lampiran 23).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, yaitu:

a. Siti Fatimah, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 10.35 WIB.

Bahwa Saksi memberikan keterangan diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selemba kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selemba kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAM-ZAM".

b. Sutrisno, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 12.00WIB.Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo.Saksi memberikan keterangan bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selemba kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selemba kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAM-ZAM".

Setelah saksi-saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo mengundang pihak tertuduh dan Tim Pemenangan “ZAM-ZAM” pada hari Selasa, 10 September 2013 untuk diklarifikasi.

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi Pihak terlapor, yaitu;

- a. Moch. Sholeh pada pukul 12.35 WiB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak menyerahkan uang sepeserpun kepada keluarga Sutrisno atau pihak lain yang ada di rumah Bpk. Sutrisno, saksi hadir ke rumah Bpk. Sutrisno sudah banyak orang dan saksi mengikuti acara Tahlilan yang ada di rumah Bpk. Sutrisno setelah acara berakhir, saksi langsung pulang menuju rumahnya. Saksi siap dan bersedia untuk hadir ke Kantor Panwaslu Kota Probolinggo guna untuk dipertemukan dengan pihak keluarga Bpk. Sutrisno.
- b. Muchlas Kurniawan (Ketua Tim Pemenangan ZAM-ZAM) pada pukul 13.30 WIB. memberikan keterangan bahwa terlapor tidak mengenal seorang yang bernama Bpk. Saleh karena tidak tercantum/tidak ada nama tersebut dalam Tim Pemenangan “ZAMZAM”

Panwaslu Kota Probolinggo setelah melakukan kajian masih dipandang perlu untuk meminta keterangan tambahan terhadap pelapor maupun terlapor, dan mempertemukan antara saksi pelapor maupun saksi terlapor.

8. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 09/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “HARUS PAS” tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB terkait dengan laporan dugaan Money Politik dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim “ZAMZAM” yang dilakukan oleh Sdr. Saleh pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah Bpk. Sutrisno di Jalan Cokroaminoto Gg III Nomor 248 RT. 001/RW. 009 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir. (Lampiran 24).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, yaitu:

Bahwa Saksi Thoyyibatul Hasanah, telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 10.35 WIB. Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selembar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selembar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAM-ZAM".

Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo setelah saksi pelapor diklarifikasi oleh mengundang pihak tertuduh dan Tim Pemenangan "ZAM-ZAM" pada hari Selasa, 10 September 2013 untuk diklarifikasi.

Pihak terlapor telah dilakukan klarifikasi di Kantor Panwaslu kota Probolinggo, yaitu;

- a. Dilakukan Klarifikasi terhadap Moch. Sholeh pada pukul 12.35. WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak menyerahkan uang sepeserpun kepada keluarga Bpk. Sutrisno atau pihak lain yang ada di rumah Bpk. Sutrisno, saksi hadir ke rumah Bpk. Sutrisno sudah banyak orang dan saksi mengikuti acara Tahlilan yang ada di rumah Bpk. Sutrisno setelah acara berakhir, saksi langsung pulang menuju rumahnya. Saksi siap dan bersedia untuk hadir ke Kantor Panwaslu Kota Probolinggo guna untuk dipertemukan dengan pihak keluarga Bpk. Sutrisno.
- b. Dilakukan Klarifikasi terhadap Muchlas Kurniawan pada pukul 13.30 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengenal seorang yang bernama Bpk. Saleh karena tidak tercantum/tidak ada nama tersebut dalam Tim Pemenangan "ZAM-ZAM".

Berdasarkan bukti-bukti dan klarifikasi-klarifikasi yang dilakukan, Panwaslu kada belum bisa menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran, perlu ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, akan

tetapi Panwaslu kada terbentur dengan keterbatasan waktu untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, selain itu pihak Pelapor juga kesulitan untuk menambah saksi-saksi guna memperkuat pembuktian terhadap peristiwa yang dilakorkan.

9. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 10/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "HARUS PAS" (SW.JANDO, SH) Melaporkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 3 dengan Nama Akronim "ZAM-ZAM" sebagai terlapor terkait dengan laporan dugaan *money politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim "ZAM-ZAM" yang dilakukan oleh Bpk. Suhar. Bukti terlampir adalah surat pernyataan dari saksi.

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo dalam menyikapi laporan ini telah melakukan kajian yang hasilnya perlu mempertemukan antara pelapor dan terlapor karena dari beberapa keterangan saksi dan terlapor tidak terjadi sinkron yang menyambung. Ternyata antara Pelapor dan Terlapor tidak dapat dipertemukan dan oleh Panwaslu di lakukan pembahasan pada rapat sentra Gakumdu, terkait hal ini dirumuskan masih kurang cukup bukti. Sehingga tindak dapat ditindaklanjuti karena kadaluarsa. (Lampiran 25).

10. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 011/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Sdr. Soegeng Hariyadi,SH tanggal 29 Agustus 2013 pukul 11.50 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Sdr. Soegeng Hariyadi,SH melaporkan Tim Pemenangan "HARUS PAS" sebagai terlapor terkait dengan dugaan Laporan pembagian sembako yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo dengan menggunakan mobil yang bergambar "HARUS PAS". Bukti terlampir adalah foto.

Bahwa menyikapi laporan ini Panwaslu Kota telah melakukan kajian atas masalah ini, bahwa laporan ini belum cukup bukti, karena pelapor hanya menyerahkan sebuah foto pick up tanpa menyertakan saksi yang dibisa

dimintai keterangan, Panwaslu Kota Probolinggo telah meminta pelapor untuk menambah bukti-bukti yang bisa mendukung laporan ini namun sampai saat ini belum ada realisasi. Karena tidak dapat melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak yang mengambil foto, dan pihak Pelapor tetap belum bisa menghadirkan pihak saksi-saksi, sampai dengan batas waktu kadaluarsa. Laporan dihentikan tindak lanjutnya karena kadaluarsa. (Lampiran 26).

11. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 012/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 dari Sdr. Soengeng Hariyadi, SH tanggal 29 Agustus 2013 pukul 11.50 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Sdr. Soengeng Hariyadi, SH melaporkan Tim Pemenangan "HARUS PAS" sebagai terlapor terkait dengan dugaan Laporan Penggunaan Logo KPU Kota Probolinggo dan Loga Pemerintah Kota Probolinggo dengan disertai gambar Pasangan Calon "HARUS PAS".

Panwaslu Kota setelah melakukan kajian atas masalah ini bahwa laporan ini kurang bukti karena pada saat ini laporan tidak ada bukti. (Lampiran 27).

12. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 013/BB/PILWALI/PW Kota prob/VIII/2103 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 29 Agustus 2013 pukul 18.00 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "HARUS PAS" (SW.JANDO, SH) Melaporkan Sdr. Muhid sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan *money politic* dalam bentuk pembagian kartu asuransi dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dengan memberi pesan agar mencoblos Paslon Nomor Urut 1 dengan nama Akronim "DERAS" yang dilakukan oleh Sdr. Muhid pada tanggal 28 Agustus 2013 di Jalan K.H. Genggong Nur Bulan RT.04/RW. 02 Kel Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir berupa fotokopi Asuransi. (Lampiran 28)

Adapun Saksi-saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Ali Sutrisno, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Jumat, 6

September 2013 Pukul 18.55 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi didatangi muhid pada tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jamnya lupa dan Muhid membagikan kartu Asuransi dari DERAS dan menyampaikan bahwa “Kartu ini titipan dari Pak Imam dan mungkin besok uangnya”.

- b. Bahwa Sdr. Solehudin, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Jumat, 6 September 2013 Pukul 18.55 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi ditelepon oleh Budi (Anak dari Pak Muhid), untuk datang ke rumah Budi, dan sesampai di rumah budi, Saksi diberi uang oleh Budi sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada semua anggota keluarga dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DERAS).
- c. Bahwa Sdr. Muhid, sebagai terduga saksi (pelaku), yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa, 10 September 2013 Pukul 10.50WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa memang benar saksi membagikan Kartu asuransi pasangan DERAS yang merupakan titipan dari Pak Al Hidayat (Ketua RW 02), dan kartu itu dibagi kepada kepada keponakannya yang bernama Tutik dan Karman, dan saksi pada saat memberikan Kartu berpaesan bahwa “Kartu itu dipakai kena, dibuang kena” sedang untuk pembagian uang Saksi membantah jika uang yang dibagikan itu adalah dari Pasangan Calon DERAS, yang benar adalah uang tersebut murni uang pribadi hasil panen Jagung dan uang yang diberikan tersebut kepada Ali Sutrisno adalah merupakan zakat dari Hasil Panen. Saksi bersedia dipertemuan kepada orang yang pernah dikasih uang tersebut.

Tahapan Pungut Hitung

13. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 014/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “ZAM-

ZAM” tanggal 30 Agustus 2013 Pukul 00.25 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAM-ZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan Pihak Penyelenggara Pemilu Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan Dugaan Penyegehan Kota Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Belum ada tindak lanjut klarifikasi. (Lampiran 29)

14. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 015/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS”, Tanggal 31 Agustus 2013 Pukul 14.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Soegeng Hariyadi, SH) melaporkan Lurah Pilang sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan Pembagian sembako (beras) di Rusunawa Kademangan oleh keluarga H.M Buchori, SH, Msi dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah (Camat, Kepala Sat Pol PP, dan Lurah). Bukti laporan adalah 1 (satu) sak beras (5 Kg). Pada saat akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, ternyata disampaikan pihak Terlapor ada kesibukan yang tidak bisa dihindarkan, demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor tidak dapat dihadirkan, hal ini sampai dengan habisnya masa waktu pemeriksaan Panwaslu Kota probolinggo, sehingga hasilnya dinyatakan kadaluarsa. (Lampiran 30)

Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

Bahwa Sdr. Totok Handoko, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 18.30 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak tahu menahu atas kejadian yang terjadi di Rusunawa yaitu, pembagian beras oleh lurah pilang yang diikuti dengan ancaman (intimidasi) kepada warga Rusunawa dengan kata-kata “siapa pun yang membangkang akan diusir dari rusun”.

15. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 016/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS”, tanggal 1 September 2013 pukul 01.10 WIB di Ruang

Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Soegeng Hariyadi, SH) melaporkan Petugas PPK Kelurahan Kanigaran sebagai terlapor terkait dengan Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang.

Bahwa Tindak lanjut klarifikasi dilakukan oleh pihak Panwas Kecamatan Kanigaran selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kanigaran telah memberikan Rekomendasi terhadap PPK Kanigaran untuk melakukan rekapitulasi ulang. (Lampiran 31)

16. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 017/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “ZAMZAM” tanggal 1 September 2013 pukul 15.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAMZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPPS & PPS Kel. Kebonsari Kulon sebagai terlapor terkait dengan laporan dugaan adanya kotak suara yang tidak tersegel dan kunci menggantung digembok. (Lampiran 32)

Dilakukan Klarifikasi terhadap PPL dan PPS Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Purnomo Hadi (PPL), sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 Pukul 13.15 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi kejadian di PPS Kel Kebonsari Kulon karena saksi pada saat itu masih berada di TPS 16 persiapan pengiriman kotak suara ke PPS Kebonsari Kulon. Dan terkait dengan tidak tersegelnya kotak suara di TPS 16 Kebonsari Kulon saksi mengetahui bahwa sejak dari TPS 16, kotak suara memang tidak dalam keadaan tersegel, pada saat itu ada salah satu Anggota KPPS mengingatkan agar kotak suara tersebut di segel namun Ketua KPPS memberi alasan **“*biar seperti ini dulu khawatir nanti di PPS ada yang kurang, bisa dilengkapi...*”**

Untuk keterangan lebih lanjut, Panwas Kecamatan Kanigaran akan melakukan klarifikasi terhadap PPK Kanigaran dan PPS Kelurahan Kebonsari Kulon.

- b. Bahwa Sdr. SUSIONO, ST, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwas Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 pukul 12.15 Wib. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui beberapa permasalahan tentang penyegelan kotak suara yang ada di TPS-TPS Kel. Kebonsari Kulon, yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Patut diduga kuat pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan saat ini masih menjadi kajian Panwaslu Kota Probolinggo untuk ditindaklanjuti,

17. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 018/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" tanggal 1 September 2013 pukul 15.40 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) Melaporkan PPK Mayangan sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan pemindahan kotak suara dari PPK ke KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 33)

Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Dwi Suryadi, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 21.00 WIB. Klarifikasi dilakukan di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menanyakan kepada PPK Mayangan mengenai surat berita acara pemindahan kotak suara untuk kepentingan rekapitulasi dan dijawab oleh Bpk. Chawasa (selaku ketua PPK Mayangan) bahwa beliau mengatakan tidak ada berita acara pemindahan kotak suara. Kemudian, Bpk. Sukirman (Ketua KPU Kota Probolinggo) menjelaskan bahwa pemindahan kegiatan rekapitulasi tingkat Kec. Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo dikarenakan situasi di Kel. Mayangan tidak kondusif dan beliau juga menyampaikan bahwa Bpk. Putut (Ketua Panwaslu Kota Probolinggo) sudah di konfirmasi. Kemudian saat dikonfirmasi kepada Bpk. Putut melalui saudara Muchlas selaku Tim Pemengan "ZAMZAM" didapatkan bahwa Bpk. Putut (Ketua Panwaslu Kota Probolinggo) tidak pernah mendapatkan

konfirmasi atau pemberitahuan dalam bentuk apapun dari KPU Kota Probolinggo mengenai pemindahan kotak suara untuk kepentingan rekapitulasi tingkat kecamatan, dari Kecamatan Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo.

18. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 019/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “ZAMZAM” Tanggal 1 September 2013 Pukul 21.20 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAMZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPPS dan PPS Mayangan sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan kotak suara yang tidak tersegel di TPS 9, TPS 10, TPS 11 di Kelurahan Mayangan. Bukti terlampir surat pernyataan dari 3 (tiga) orang saksi. (Lampiran 34) Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Agus Suyanto, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwascam Mayangan Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 21.30 WIB. Klarifikasi dilakukan di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menyatakan bahwa pada TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 tidak mengalami masalah. Khusus untuk kotak suara TPS 9 dikirim pada pukul 19.00 WIB. Kemudian pada saat itu kotak suara dari TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 seluruhnya tergepok dan tersegel, namun hanya lubang atas yang tidak tersegel.

Sesuai laporan ke Panwas Kota Probolinggo, pihak pelapor melampirkan surat pernyataan dari 3 (tiga) orang yang siap untuk bersaksi. Ketiganya belum dimintai keterangan.

19. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 020/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS” tanggal 1 September pukul 23.30 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (B. Basori) melaporkan Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK menyalahi aturan dan pemindahan kotak suara ke KPU Kota Probolinggo yang tidak disertai dengan hasil keputusan pleno PPK dan

tidak diberitahukan kepada saksi. Bukti terlampir berupa laporan pelanggaran rekapitulasi hasil pemungutan suara Kecamatan Mayangan beserta foto. Belum ada ada tindak lanjut klarifikasi. (Lampiran 35)

20. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 021/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" tanggal 1 September pukul 11.40 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (Ilham Wahyudi) melaporkan KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan tempat penghitungan rekapitulasi PPS Kel. Mayangan di pindah ke Kantor KPU Kota Probolinggo tanpa pemberitahuan. Laporan yang sama juga dilakukan oleh TIM ZAM-ZAM. (Lampiran 36)

a. Bahwa Sdr. Adi Riyanto, sebagai Anggota PPS Kelurahan Mayangan telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Mayangan terkait tentang pemindahan rekapitulasi tingkat PPS Mayangan berpindah ke KPU Kota Probolinggo, yang inti keterangannya bahwa rekapitulasi PPS Mayangan awalnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, pukul 16.00 WIB. Namun karena ada kecurigaan dari saksi Paslon untuk TPS 9, TPS 10, TPS 11 maka dilakukan rekap ulang dengan mencocokkan Berita Acara yang di pegang oleh saksi dan Plano yang dimiliki oleh PPS yang hasilnya adalah sama. Dan pada saat rekapitulasi tersebut masa didepan Kelurahan Mayangan tetap menghendaki coblosan ulang. Dan sekitar pukul 20.00 WIB, rekapitulasi dihentikan karena massa di luar Kelurahan Mayangan semakin anarkis. Mengingat kondisi keamanan yang tidak kondusif, maka kotak suara untuk PPS Mayangan dipindahkan ke KPU dengan pengawalan ketat Aparat Keamanan. Dan selanjutnya penghitungan atau rekapitulasi untuk PPS Mayangan dilaksanakan di Kantor KPU pada tanggal 31 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB.

21. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 022/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" tanggal 3 September 2013 pukul 14.30 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPU Kota Probolinggo

sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan majunya jadwal rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Probolinggo yang tidak sesuai dengan SK KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 37),

22. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo setelah menerima undangan dari KPU langsung melakukan kajian yang selanjutnya telah mengirim surat rekomendasi Nomor 167/PW-KOTA/Prob/Pilwali/Rek/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Rekomendasi, Panwaslu Kota memberi Rekomendasi agar pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Kada Kota Probolinggo ditingkat Kota oleh pihak KPU Kota Probolinggo seharusnya dilaksanakan sesuai dengan SK KPU Kota Nomor 01/Kpts/KPU.Kota-014.329449/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang mana disebutkan bahwa Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kota Probolinggo Waktu 2 hari Mulai 3 September 2013 Selesai 4 September 2013 dilaksanakan oleh KPU Kota, (Lampiran 38).

Bahwa setelah membaca Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kota Probolinggo, seketika itu pula Ketua KPU Kota Probolinggo menyatakan bahwa telah ditetapkan SK KPU Kota Probolinggo tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, dan saat itu pula pihak KPU Kota Probolinggo melakukan penggandaan SK KPU Kota Nomer 270/17/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 1 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, setelah penggandaan selesai, oleh KPU Kota Probolinggo dibagikan/diserahkan kepada Panwaslu Kota Probolinggo, Tim Pelaksana Kampanye/Saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Atas hal tersebut pihak Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan bahwa seharusnya penyampaian adanya perubahan terhadap Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kada, pihak KPU Kota harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Tim Kampanye dan atau Pasangan

Calon, Panwaslu Kota dan pihak-pihak terkait yang sangat membutuhkan hal tersebut, antara lain Kepolisian, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan pihak-pihak terkait lainnya. Atas hal ini patut diduga kuat KPU Kota Probolinggo melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

23. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 023/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" Tanggal 3 September Pukul 19.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (B. Basori) melaporkan Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan terbitnya SK KPU Kota Probolinggo Nomor 270/17/kpts/Kpu.Kota/014.329449/IX/2013 yang cacat hukum karena salinan tidak ada stempel. Karena pada saat akan dilakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, ternyata pihak Tim Pemenangan dari "DERAS" mengalami kesibukan yang sangat, karena mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan Gugatan/permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, dan sampai saat ini masih belum dapat dilakukan klarifikasinya. (Lampiran 39).

24. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 024/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" tanggal 6 September 2013, pukul 11.10 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (Mohamat Syahril Ramlan) melaporkan H.M Buchori, SH.Msi atas nama Pemerintah Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan jadwal kegiatan H.M Buchori, SH.Msi yang mendekati Pilkada Kota Probolinggo. Bukti jadwal kegiatan terlampir. (Lampiran 40).

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah memerintahkan Panwaslu Kecamatan kademangan untuk melakukan investigasi terhadap warga di rusunawa Pilang terkait dengan pembagian beras, dan ternyata dinyatakan oleh warga Rusunawa bahwa benar telah terjadi pembagian beras.

B. Rekapitulasi Temuan Tahapan Kampanye

1. Berdasarkan temuan Nomor 01/TM/PILKADA/VIII/2013 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2013 pukul 21.30 WIB atas nama H. Suparman yang didengar keterangannya sebagai saksi, terkait dengan laporan tentang dugaan pembagian susu murni-segar kepada masyarakat Kota Probolinggo yang dimuat truk tangki dengan tempelan stiker Paslon “DERAS” pada tanggal 10 Agustus 2013. Bahwa saksi mengaku melakukan bagi-bagi susu kepada masyarakat sejak kurang lebih lima (5) tahun yang lalu. Dan pembagian susu tersebut tidak hanya untuk masyarakat luas, tetapi setiap tahun saksi memberikan susu ke rumah tahanan (Rutan) dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, karena kegiatan bagi-bagi susu tersebut merupakan murni kegiatan pribadi, Sodakoh. (Lampiran 41)
2. Berdasarkan temuan Nomor 02/TM/PILKADA/VIII/2013 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Indro Soesilo yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan Money Politik yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut. (Lampiran 42)
Tindak lanjut dari Panwaslu Kota Probolinggo melakukan klarifikasi terhadap saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Waterman yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut.
Pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Senemin yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut.

Tahapan Pungut Hitung

3. Berdasarkan temuan dari Panwas kecamatan Mayangan, yaitu surat Nomor 04/TM/PANWAS.CAM-MAY/PILAWALI/VIII/2013 pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 12.45 WIB atas nama Abdullah Ali Bajrei alias Abdullah AB didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain pada Pemiluakada Provinsi Jawa Timur dan Pemiluakada Kota Probolinggo tahun 2013. Di TPS 7 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. (Lampiran 43)

Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di KPPS TPS 7, PPS Kelurahan Sukabumi, dan salah satu saksi di TPS 7. Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- a. Yayuk Setyowati, SH (anggota PPS Sukabumi) memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain, saksi hanya mendapatkan laporan dari Ketua KPPS TPS 7.
- b. Sugeng Yuni Raharjo dengan Rudijanto memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi mengetahui secara jelas tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain yang dilakukan oleh Abdullah AB di TPS 7 Kelurahan Sukabumi. Karena pada saat itu saksi berada di dalam TPS 7 sesuai dengan posisi masing-masing yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- c. Risa Attisaria (saksi dari paslon "HARUS PAS") memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi di TPS 7 terkait masalah menggunakan hak suara orang lain.

III. Keterangan Panwaslu Kota Probolinggo Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshary) terdaftar dalam Perkara Nomor 105/PHPU.D-XI/2013.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan adanya kegiatan bagi-bagi beras yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2013 (pada saat masa tenang) di Gang Lenggo sebagaimana bukti foto dan video yang mana hal ini telah pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo

(halaman 8). Terhadap pernyataan tersebut ***Panwaslu Kota Probolinggo menerangkan bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima laporan dari Tim Advokasi Pemohon 1 dengan bukti berupa foto kendaraan, tanpa menyertakan foto-foto kegiatan pelaksanaan pembagian beras dan tanpa memberikan nama-nama saksi yang dapat dimintai oleh Panwaslu Kota Probolinggo sehingga Panwas tidak dapat menindaklanjuti.***

2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2013 yang bertempat di Sekretariat Bersama “HARUS PAS”, ditemukan bahwa Tim kampanye “HARUS PAS” mengadakan kegiatan dengan dalih Pemantapan saksi di mana saat itu Tim Kampanye “HARUS PAS” mempergunakan alat peraga berupa Surat Suara yang berlogo KPU dan Pemkot Probolinggo sementara dibagian belakang surat suara tersebut terpasang gambar Paslon HARUS PAS, yang mana terhadap pelanggaran ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 9), ***Panwaslu Kota Probolinggo pada saat menerima laporan dari Tim Advokasi Pemohon tidak mendapatkan barang bukti dari Pemohon, Panwaslu Kota berusaha meminta keterangan klarifikasi kepada Pemohon namun dikarenakan kesibukan dari Tim Advokasi Pemohon mempersiapkan gugatan ke MK akhirnya sampai saat ini klarifikasi belum dapat dilaksanakan.***
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan bahwa adanya kecurangan sewaktu pencoblosan surat suara yaitu adanya orang yang bernama Dullah asal Malang dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara telah mencoblos Paslon Nomor Urut 2 (Huruf) di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, di mana hal ini telah ditangani oleh Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 9). ***Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan adanya kejadian di TPS 7 Kelurahan Sukabumi telah melakukan klarifikasi kepada Sdr. Abdullah yang intinya yang bersangkutan (Abdullah) menggunakan Surat Panggilan kakaknya (Faruq) atas inisiatif sendiri tanpa suruhan dari seluruh pasangan calon, selain meminta keterangan klarifikasi terhadap pelaku, Panwaslu Kota telah meminta keterangan Klarifikasi terhadap Yayuk Setyowati, SH (Anggota PPS Sukabumi), Sugeng Yuni Raharjo***

dan Rudijanto (Ketua dan Anggota KPPS TPS 7 Kelurahan Sukabumi), Sdr. Risa Attisaria (Saksi dari Paslon HARUS PAS), dan berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kota, Kasus ini diteruskan ke Polres Probolinggo Kota dengan surat rekomendasi Nomor 181/PW-Kota/Prob/PILWALI/UM/IX/2013, tanggal 12 September 2013, tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, karena kasus ini cukup bukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu. (Lampiran 44).

4. Bahwa Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK Mayangan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan SK Kpu Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo (halaman 10), hal ini disebabkan karena:
 - a. Menurut SK tersebut di atas tahapan penghitungan suara seharusnya dilaksanakan tanggal 1 dan 2 September 2013, tetapi undangannya tanggal 31 Agustus 2013 (halaman 10); *Panwaslu Kota Probolinggo setelah menerima Undangan langsung melakukan rapat Pleno dan disepakati bahwa dipandang perlu memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Probolinggo melalui surat rekomendasi Nomor 167/PW-KOTA/Prob/Pilwali/Rek/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Rekomendasi untuk menunda pelaksanaan Rekapitulasi dan tetap berpedoman pada SK KPU kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, (Lampiran 38).*
 - b. Bahwa perlu pula diketahui pemindahan Kotak suara Kelurahan Mayangan ke Kantor KPU tanpa ada pemberitahuan kepada saksi-saksi yang ada di PPK, hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu kota Probolinggo dengan bukti laporan Nomor 020/BB/PILWAI/PW Kota Prob/2013 (halaman 10); *Panwaslu Kota Probolinggo telah menugaskan Panwaslu Kecamatan Mayangan untuk melakukan klarifikasi terhadap personil yang terlibat dalam kegiatan di PPS Mayangan dan di PPK Mayangan.*

Dalam hal ini meminta keterangan kepada PPS Mayangan terkait masalah tersebut.

- c. Bahwa pemindahan Kotak suara kelurahan Mayangan ke kantor KPU tersebut tanpa didasari oleh Keputusan Pleno PPK Mayangan tersebut menurut Ketua KPU sudah dikonsultasikan ke Panwaslu Kota Probolinggo namun setelah diklarifikasi ke Panwaslu Kota Probolinggo ternyata Panwaslu Kota Probolinggo menyatakan tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut (halaman 10). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam hal ini telah melakukan klarifikasi lisan terhadap Ketua KPU Kota Probolinggo yang intinya KPU Kota Probolinggo mengelak untuk mengakui perihal konsultasi/mem ke Panwaslu Kota dan menyatakan bahwa atas rekomendasi dari Kapolsek Mayangan demi keamanan kotak suara dipindah dari PPS Mayangan ke KPU Kota Probolinggo.*
- d. Bahwa kecurangan lain yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 di mana Ketua KPU Kota Probolinggo secara sepihak dan sewenang-wenang memerintahkan PPK untuk mempercepat jadwal rekapitulasi penghitungan Suara di Kecamatan Kanigaran tanpa memberitahukan secara resmi melalui undangan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kanigaran harus selesai pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013, padahal jadwal dan undangannya pada hari minggu, 1 September 2013, dan hal ini telah diklarifikasi oleh Panwascam dengan bukti berita acara klarifikasi (halaman 11 huruf 'b'), berdasarkan tempat kejadian, maka *Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan hal ini menghubungi Panwaslu Kecamatan Kanigaran untuk menangani permasalahan ini. Panwaslu Kecamatan Kanigaran telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua PPK Kanigaran dan saksi dari Pemohon yang akhirnya Panwaslu Kecamatan Kanigaran merekomendasi PPK Kanigaran dengan surat Nomor 32/Panwas-Kgr/Pilwali/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 untuk melakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara tingkat PPK. Terlampir surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kanigaran kepada PPK Kanigaran agar dilakukan rekapitulasi ulang ditingkat PPK Kanigaran. (Lampiran 31). Ternyata rekomendasi untuk melakukan*

rekapitulasi ulang di Tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan oleh PPK Kanigaran dengan alasan telah diterbitkan SK KPU Nomor 270/17/Kpts/KPU.KOTA/014.329449/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. ZULKIFLI CHALIK, SE dan H. MAKSUM SUBANI, SH M.MPd) terdaftar dalam Perkara Nomor 106/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasannya baik Termohon dan atau Panwaslu Kota Probolinggo selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Probolinggo tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang Demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/ penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan atau Walikota H. Buchori yang tidak lain adalah suaminya, sudah sangat mencederai proses demokrasi dan pelaksanaan Pemilukada (halaman 10 angka '6'), *Panwaslu Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas fungsi dan jabatan telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada di Kota Probolinggo. Hal ini ditunjukkan dengan memproses segala bentuk pelanggaran yang menjadi temuan Panwaslu Kota dan juga Laporan-laporan terjadinya Pelanggaran serta penanganan pelanggarannya.*
2. Bahwa pembiaran yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau Panwaslu Kota sangat menguntungkan Pasangan Calon No. Urut 2, sehingga merugikan Pemohon yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon (halaman 10 angka '7' dan '8'). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam menyingkapi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh semua Paslon selalu ditindaklanjuti dan tidak ada pembiaran sebagai mana yang disampaikan oleh Pemohon, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tindaklanjut klarifikasi terhadap pelapor, terlapor*

maupun saksi-saksi, dan juga penerusan hasil kajian dari Panwaslu Kota Probolinggo baik tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu, dalam hal ini penerusan kepada Polres Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima 26 laporan dan telah menemukan 6 dugaan pelanggaran pemilu. Dari temuan dan laporan tersebut, Panwaslu Kota Probolinggo telah menyelesaikan/menindaklanjuti 6 temuan dan 14 laporan, serta yang masih dalam proses penanganan pelanggaran terdapat sejumlah 12 Laporan.

Pemohon 3 (Pasangan Calon Nomor Urut 4, Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd dan H. KUSNAN, SH) terdaftar dalam Perkara Nomor 107/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Kota Probolinggo dan Panwaslu Kota Probolinggo sebanyak 672 pemilih ganda (halaman 13 angka '24'). *Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan konfirmasi terhadap hal ini, diketahui bahwa data yang dijadikan dasar dalam permasalahan Pemilih Ganda tersebut, ternyata ada perbedaan dengan KPU Kota Probolinggo, Pihak Handalanku menggunakan dasar dari Data DP4, sedangkan saat itu pihak KPU sudah masuk ke Data DPS yang mana data yang dijadikan dasar oleh KPU adalah Data Pemilih, Bukan Data DP4. Perbedaan Data yang menjadi dasar dalam pengolahan/penganalisaan, menimbulkan perbedaan hasil. Dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, dalam Penetapan DPS, Data dasarnya adalah Data Pemilih atau DP4 yang telah dimutakhirkan.*
2. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Tim Pasangan Pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai dengan surat Nomor 073/DPC.02/V/A.1/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, Nomor 076/DPC.02/V/A.1/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013, 077/DPC.02/V/A.1/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, penerimaan laporan Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 *Panwaslu Kota dalam menyikapi laporan Pemohon ini sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor yang waktu itu diwakili*

oleh Sdr. Rahadian Juniardi dan beberapa saksi, yang selanjut Panwaslu Kota Probolinggo menjembatani permohonan Pemohon ke KPU Kota Probolinggo yang akhir permintaan Pemohon mengenai Permohonan DPS dalam bentuk Excel dikabulkan oleh KPU Kota Probolinggo, serta selanjutnya Laporan Pemohon tersebut dicabut oleh Ketua Tim Pemenangan “Handalanku” Sdr. Abd. Mujib (lihat pada Lampiran 17).

3. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 14 angka ‘32’). *Panwaslu Kota menghadapi pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013, telah berusaha menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, namun dalam penyikapi semua laporan yang masuk Panwaslu Kota banyak dihadapkan dengan berkas maupun saksi serta barang bukti yang tidak disertakan pada saat melaporkan terjadi suatu pelanggaran, demikian juga adanya laporan yang telah melebihi tengat waktu 7 hari sejak terjadi peristiwa pelanggaran, Namun demikian Panwaslu kota Probolinggo telah berusaha semaksimal mungkin untuk menindak lanjuti dengan dibuktikan adanya 26 Laporan serta 6 Temuan yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu kota Probolinggo.*
4. Bahwa pada masa kampanye terakhir tanggal 25 Agustus 2013, oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Jargon HARUS PAS telah diselenggarakan ditempat terbuka di halaman depan tempat usaha (pencucian sepeda motor) milik H. Hambali sebagai Tuan Rumah sekaligus Anggota Tim Kampanye, terletak di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan yang dihadiri oleh Hj. Rukmini H. Hambali sebagai pembicara ketiga telah menyampaikan bahwa Habib Hadi sebagai Calon Walikota Nomor Urut 4/Pemohon telah menyatakan langsung ke Media Masa yakni Radar Bromo dan Suara Kota yakni “ lebih baik Hj. Rukmini yang menang dari Dewi Ratih (Paslon Nomor Urut 1) karena Dewi Ratih orang Jakarta dan bukan orang Probolinggo. Kejadian ini oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kota dan telah dilakukan klarifikasi terhadap para saksi yang mengetahui sendiri vide

berita acara klarifikasi dari Panwaslu tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 (halaman 11 angka "14.26"). Panwaslu Kota Probolinggo dalam hal ini selain meminta keterangan saksi dari Pemohon juga meminta keterangan dari H. Hambali, Hj. Iva Nuraini serta Ketua Tim Pemenangan HARUS PAS, yang intinya pengakuan dari saksi Pemohon satu dengan yang lain tidak sinkron dan penjelasan dari H.Hambali bahwa tidak ada pemberitaan di surat kabar maupun di radio Suara Kota, yang ada hanyalah hasil informasi dari penyiar Radio Suara Kota yang menyatakan bahwa Habib Hadi juga mendukung Hj. Rukmini, selain itu Pemohon/Pelapor hanya memberikan bukti fotokopi sertifikat kepemilikan bedak tanpa memberikan bukti foto maupun rekaman audio perkataan dari H.Hambali, sehingga berdasarkan kajian Panwaslu Kota Probolinggo, perlu disampaikan hal tersebut ke Rapat Gakumdu pada hari Senin tanggal 9 September dirumuskan bahwa terhadap dugaan terjadinya hujatan atau fitnah kepada Pasangan Calon lain, memerlukan rekaman audio visual, yang mana rekaman audio visual tersebut nantinya akan digunakan lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dari saksi ahli bahasa, karena Pelapor/Tim Kampanye Handalanku tidak dapat menyampaikan rekaman audio visual tersebut ke Panwaslu Kota Probolinggo sampai batas akhir masa kadaluarsa, sehingga untuk perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

5. Bahwa terkait adanya orang yang telah meninggal dan pindah domisili tetapi tercantum dalam daftar pemilih (halaman 12 angka '26'). Panwaslu Kota telah melakukan koordinasi yang intens dengan Pawaslu Cam dan Pengawas lapangan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, terkait dengan dugaan adanya pemilih sejumlah 1.243 orang (halaman 13 angka'26') Panwaslu telah melakukan suatu konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan diketahui bahwa Data Base yang dianalisa oleh Tim Handalanku diduga kuat terdapat perbedaan dalam Data Base DPT, hal inidiketahui setelah dilakukan pencocokan antara Panwaslu kota dengan Tim Handalanku. Panwaslukada menemukan adanya pemilih ganda dan yang meninggal dunia yang masih tercantum dalam DPT di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih, akan tetapi setelah pelaksanaan Pemungutan Suara, ternyata diketahui tidak ada

pihak yang menggunakan Hak Pilih-nya dua kali sebagaimana Formulir C-6 yang masih ada di petugas KPPS dan data kehadiran Pemilih ke TPS, (Lampiran 10)

Selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo akan menanggapi tentang Bagi bagi beras dan shodaqoh yang dilakukan oleh HM. Buchory dari Pemohon I (halaman 8); Pemohon 2 (halaman 13 angka '13') dan Pemohon 3 (halaman 7 s/d halaman 11 pada angka '14' s.d angka '26')

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo melalui Pengawas Lapangan dan Panwas Cam juga menemukan/mendapatkan konfirmasi tentang adanya peristiwa bagi-bagi beras ke masyarakat yang dilakukan oleh HM Buchory (Pejabat Walikota Probolinggo), pelaksanaan bagi-bagi beras dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Kelurahan Jati (Lampiran 45), Kelurahan Mangunharjo (Lampiran 46), Kelurahan Mayangan (Lampiran 47), Kelurahan Sukabumi (Lampiran 48), Kelurahan Mayangan-rumah H. Hambali (Lampiran 49) Kelurahan Kebonsari Wetan (Lampiran 50), Kelurahan Triwung Lor (Lampiran 51), Kelurahan Sukoharjo (Lampiran 52), Kelurahan Jrebeng Lor (Lampiran 53).
2. Diketahui saat dilakukannya bagi-bagi beras, Bapak H.M. Buchory didampingi oleh pejabat-pejabat dari Pemerintah Kota Probolinggo, antara lain Pejabat Camat dan Lurah di mana lokasi bagi-bagi beras itu dilakukan ikut serta mendampingi beliau, saat itu Pengawas lapangan dan atau Panwas Cam menemui pihak pejabat Camat atau Lurah yang mengikuti/mendampingi kegiatan tersebut, dan mendapatkan penjelasan bahwa pelaksanaan bagi-bagi beras adalah merupakan program dari pemerintah Kota Probolinggo yang secara rutin dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
3. Berdasarkan Laporan dari Pemohon 1 pada Laporan Nomor 024/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" Tanggal 6 September 2013 (Lampiran 40), juga melampirkan data atau daftar kegiatan HM Buchory, SH, M.Si mendekati Pilkada yang tidak/belum dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo. (Lampiran 54).

Bahwa menanggapi tentang pelaksanaan Tugas dan Kewajiban dari KPU Kota Probolinggo selaku Penyelenggara dari Pemohon I (halaman 10

angka'3', halaman 11 angka '4', halaman 12 angka '5', '6' dan '7'; Pemohon 2 (halaman 15 angka '14' dan '15', halaman 16 angka'16" halaman 18 angka '17').

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan logistik kotak suara di wilayah Kelurahan Mayangan, diketahui tidak terjadi adanya perusakan segel dan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi pada tingkat PPS Kelurahan Mayangan, diketahui bahwa perolehan suara pada Formulir C-1 untuk masing-masing Pasangan Calon ternyata sama antara yang Formulir C-1 yang diterima saksi-saksi pasangan calon dengan yang dimiliki oleh Pengawas Lapangan, juga sama hasilnya dengan Formulir C-1 yang ada di dalam Kotak Suara. Sehingga pernyataan dari Pemohon 2 bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing-calon berdasar Form C-1 adalah tidak benar.
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di PPK Mayangan pada tanggal 31 Agustus 2013 dilakukan penundaan oleh PPK Mayangan, hal ini dikarenakan belum selesainya Rekapitulasi di tingkat PPS Mayangan. Pada hari berikutnya, ternyata pihak PPK Kademangan melakukan rekapitulasi perhitungan tingkat Kecamatan Mayangan di Kantor KPU Kota Probolinggo, terjadinya pemindahan terhadap Kotak Suara dan pelaksanaan Rekapitulasi dari Kantor Kecamatan Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam Rapat Pleno di PPK Mayangan, selain itu alasan pemindahan kotak suara dan rekapitulasi adalah karena masalah keamanan, tetapi dalam Berita Acara yang dibuat untuk kepentingan tersebut, pihak Kepolisian Sektor Mayangan tidak menandatangani Berita Acara (Lampiran 55), dan berdasarkan konfirmasi lisan oleh Panwasca Mayangan, diketahui bahwa kondisi di Kecamatan Mayangan pada hari dan tanggal tersebut dinyatakan aman dan kondusif. Sedangkan penjelasan lisan dari Ketua PPK Mayangan kepada PanwasCam Mayangan, menyatakan perpindahan tempat rekapitulasi tersebut adalah atas permintaan dari Ketua KPU Kota Probolinggo yang

disampaikan secara lisan kepada Ketua PPK Mayangan, sehingga hal ini patut diduga terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik.

4. Selain itu diketahui oleh Ketua Panwaslu Kota Probolinggo pada saat mendampingi KAPOLDA Jawa Timur, pada pukul 01.00 WIB dini hari, KAPOLDA dan Rombongan melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi di kota Probolinggo, setelah melihat di lokasi kejadian tempat kerusakan di Kelurahan Mayangan, dan dilanjutkan menjenguk KAPOLRES Kota Probolinggo pada sekitar pukul 04.00 WIB, di RS Dharma Husada, pada saat itu Ketua Panwaslu Kota Probolinggo menanyakan kepada KAPOLDA Jawa Timur tentang kondisi keamanan di Kota Probolinggo, Bapak KAPOLDA Jatim langsung menanyakan kepada DIR Reskrim POLDA, Humas POLDA dan DIR LANTAS POLDA, tentang penambahan Pasukan BRIMOB untuk keamanan di Kota Probolinggo, setelah mendapat masukan Bapak KAPOLDA menyatakan bahwa nanti pada pukul 07.00 WIB, semua wilayah di Kota Probolinggo dinyatakan aman dan kondusif, sehingga Panwaslu Kota Probolinggo dapat melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Kota Probolinggo.
5. Pada saat bertemu di Kantor KPU Kota Probolinggo sekitar pada pukul 10.00 WIB, pihak KAPOLDA Jatim diwanwancarai oleh beberapa wartawan, dan KAPOLDA menyatakan kondisi di Kota Probolinggo sudah aman dan kondusif.
6. Berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan KPU Kota Probolinggo yang memerintahkan secara lisan (via telpon genggam) kepada PPK untuk memajukan jadwal Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan alasan keamanan adalah suatu tindakan yang tidak berdasar. Terlebih lagi untuk tingkat Kota Probolinggo, yang secara jelas dan nyata KPU telah menerima Rekomendasi dari Panwaslu untuk menunda Rekapitulasi guna memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, justru ternyata tetap dimajukan jadwalnya dan didasarkan pada pertimbangan keamanan Kota Probolinggo, yang secara jelas bertentangan dengan pernyataan dari Bapak KAPOLDA Jawa Timur yang saat itu mempunyai kewenangan untuk untuk menentukan penilaian tentang keadaan

keamanan di Kota Probolinggo. Panwaslu Kota Probolinggo akan melakukan pemeriksaan tindak lanjut terhadap permasalahan ini.

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 3 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas

hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan

ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 14 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti P-4);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 3 September 2013 (vide bukti P-6 dan bukti P-5);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 3 September 2013; Rabu, 4 September 2013; dan Kamis, 5 September 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 5 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 387/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota-014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 3 September 2013 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi para pihak, keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. adanya pemilih ganda sebanyak 672 pemilih;
2. adanya DPT yang tidak sah yaitu terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 46.947 pemilih;
3. adanya warga yang sudah meninggal dunia maupun yang sudah pindah domisili namun masih terdaftar dalam DPT sebanyak 1.243 pemilih;
4. terdapat koreksi RT/RW sebanyak 480 pemilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12 s.d. P-15;

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa data yang digunakan Pemohon sehingga menganggap seolah-olah terdapat 672 pemilih ganda, *quod non*, adalah data pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan angka 672 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *in casu* adalah angka yang tertulis pada draft daftar pemilih. Pada kenyataannya jumlah 672 yang tertulis dalam draft daftar pemilih dimaksud masih harus diolah untuk menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan setelah memasuki tahap validasi hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mengacu pada nama, NIK, tempat tanggal lahir maka sebanyak 672 yang didalilkan sebagai pemilih ganda tersebut sudah dilakukan koreksi.
2. Bahwa data yang digunakan Pemohon masih mengacu pada DP4, padahal data yang ada pada DP4 tidak sama dengan data yang ada pada DPT karena data pada DP4 merupakan data yang masih mentah sedangkan data pada DPT merupakan data valid yang sudah melalui beberapa tahap dan proses verifikasi.
3. Bahwa data yang digunakan Pemohon bersumber pada data DP4 yang setelah dilakukan verifikasi menyeluruh meliputi delapan elemen (data ganda, meninggal, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, dan hilang ingatan) maka warga yang sudah pindah domisili dan yang sudah meninggal tersebut dengan sendirinya telah terkoreksi dalam DPT.
4. Bahwa Termohon tidak memahami apa yang dimaksud oleh Pemohon dengan dalil hasil koreksi RT/RW sebanyak 480 pemilih. Kalau yang dimaksud oleh Pemohon bahwa angka 480 pemilih dimaksud adalah hasil koreksi yang

dilakukan RT/RW atas data DP4, tentu hasil koreksi tersebut masih harus melewati tahap validasi dan bukan merupakan DPT.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi pemilihan ganda dan permasalahan DPT dalam Pemilukada Kota Probolinggo sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Lagi pula Termohon telah menjelaskan bahwa data yang digunakan oleh Pemohon adalah data DP4 yang belum menjadi data DPT, sedangkan Termohon telah melakukan perbaikan terhadap DP4 tersebut hingga menjadi DPT sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 275/16a/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VIII/2013 tentang Perubahan Pertama Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti T-8). Namun demikian, seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan ganda dan permasalahan DPT sebagaimana dalil Pemohon *a quo* telah mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara pasangan calon yang pada akhirnya menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas belum akuratnya DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang, beras, kerudung, dan sertifikat bedak (tempat usaha di pasar ikan) oleh Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-25 sampai dengan P-

27, P-29, P-35 sampai dengan P-39, dan saksi-saksi Moch. Affandi, Zainullah, Achmad Hafid, Saturi, Muhammad Kamil, Lailatul Fadriya, dan Imam Buchori.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-11 dan saksi Misnadi.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam penyelenggaraan Pemilu, praktik-praktik dalam kampanye pasangan calon seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon adalah praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa pembagian uang, beras, kerudung, dan sertifikat bedak (tempat usaha di pasar ikan) kepada masyarakat Kota Probolinggo oleh Pihak Terkait dengan tujuan agar masyarakat Kota Probolinggo memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Probolinggo sebagaimana terungkap dalam persidangan tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian uang, beras, kerudung, dan sertifikat bedak (tempat usaha di pasar ikan) oleh Pihak Terkait tersebut telah mempengaruhi kebebasan masyarakat Kota Probolinggo untuk menentukan siapa Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Probolinggo yang akan dipilihnya. Hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa meskipun masyarakat di beberapa daerah menerima pembagian uang dan beras dari Pihak Terkait namun perolehan suara Pihak Terkait di beberapa daerah tersebut tetap kalah dengan perolehan suara pasangan calon lainnya. Lagipula tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Walikota Probolinggo dan aparatur birokrasi serta penggunaan fasilitas pemerintahan Kota Probolinggo serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo tahun 2013 untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-16 sampai dengan P-24, P-28, P-30, P-31, P-35 sampai dengan P-39, serta saksi-saksi Hadi Wiyono, Edi Cahyono, Abd. Rohim, Saturi, dan Lailatul Fadriya.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya iklan yang melibatkan Walikota Probolinggo dalam kampanye untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar karena pada faktanya dalam iklan tersebut saudara Buchori sama sekali tidak menggunakan atribut pejabat walikota atau mengatasnamakan Walikota Probolinggo melainkan sebagai pengurus PDI Perjuangan selaku partai pengusul Pihak Terkait.
2. Bahwa kegiatan penyerahan beras oleh Walikota Probolinggo merupakan program Pemerintahan Kota Probolinggo yang sudah diatur dalam APBD Tahun 2013 dan program tersebut telah dilaksanakan setiap tahun serta tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah Kota Probolinggo apalagi dikaitkan dengan maksud menguntungkan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada surat keberatan dari DPRD Kota Probolinggo, fraksi-fraksi, komisi-komisi/alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo maupun seluruh pasangan calon yang ditujukan kepada Walikota Probolinggo sehubungan dengan kegiatan penyerahan beras berdasarkan proposal masyarakat.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-12 sampai dengan PT-15, PT-18, PT-20, dan saksi-saksi Hj. Ananingsih, Akbar Budiman, Hasim Irawanto, dan Agus Riyanto;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang iklan kampanye Pihak Terkait yang melibatkan Walikota Probolinggo, H. Buchori, menurut Mahkamah, meskipun dalam iklan kampanye Pihak Terkait tersebut H. Buchori tidak menggunakan atribut pejabat walikota maupun mengatasnamakan Walikota Probolinggo melainkan sebagai pengurus PDI-P selaku pengusul Pihak Terkait, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Meskipun demikian tidak ada bukti yang meyakinkan

bahwa dengan terlibatnya Walikota Probolinggo dalam iklan kampanye Pihak Terkait tersebut telah mempengaruhi kebebasan masyarakat Probolinggo untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kota Probolinggo yang dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon tertentu yaitu Pihak Terkait.

2. Tentang pembagian beras oleh Walikota Probolinggo dengan mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo yang dananya diambil dari APBD Kota Probolinggo Tahun 2013 yang menurut Pemohon menguntungkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pembagian beras yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo tersebut adalah dalam rangka untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu Pihak Terkait karena berdasarkan bukti PT-12 sampai dengan bukti PT-15 dan keterangan saksi Hj. Ananingsih, Hasim Irawanto, dan Agus Riyanto menyatakan bahwa pembagian beras merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang memang tercantum dalam APBD Kota Probolinggo Tahun 2013 bahkan sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Bahwa pembagian beras ataupun bantuan sosial lainnya tersebut diberikan setelah adanya pengajuan proposal dari masyarakat Probolinggo kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun penggunaan APBD untuk bantuan sosial tersebut menurut Mahkamah tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena bantuan sosial tersebut telah tercantum dalam APBD Kota Probolinggo Tahun 2013. Selain itu juga telah dilaksanakan pada tahun 2012 (vide bukti P-16). Namun demikian, seandainya benar bahwa Walikota Probolinggo menggunakan APBD Kota Probolinggo Tahun 2013 untuk menguntungkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa pembagian beras oleh Walikota Probolinggo tersebut telah mempengaruhi secara signifikan kebebasan masyarakat Kota Probolinggo untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kota Probolinggo sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu yaitu Pihak Terkait.
3. Tentang pembagian uang dan beras oleh Walikota Probolinggo dengan mengatasnamakan pribadi untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pembagian uang dan beras oleh Walikota Probolinggo sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah

memang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam persidangan terungkap bahwa pembagian uang dan beras oleh Walikota Probolinggo dengan mengatasnamakan pribadi adalah kegiatan yang memang sudah biasa dilakukan oleh Walikota Probolinggo sehingga bukan dilakukan pada saat menjelang Pemilu saja. Bahwa walaupun benar kegiatan pembagian uang dan beras oleh Walikota Probolinggo tersebut memang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat Probolinggo untuk memilih Pihak Terkait maka menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa yang dilakukan Walikota Probolinggo tersebut telah mempengaruhi kebebasan masyarakat Probolinggo untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kota Probolinggo yang pada akhirnya mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia